KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselesaikan.

LKPJ merupakan salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai sarana sinergitas bagi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun.

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPJ ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2019 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD atas segala kerjasama yang telah terbina selama ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Kudus, demikian pula saya sampaikan apresiasi untuk segenap jajaran Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten Kudus atas upaya kerasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus yang lebih baik.

Kudus, Maret 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HM. HARTOPO, ST, MM, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR/FIGUR vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. DASAR HUKUM 1
B. DATA UMUM DAERAH 3
C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH 5
D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 7
E. KONDISI EKONOMI 10
F. INDIKATOR KINERJA MAKRO 14
G. VISI DAN MISI 22
H. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 24
I. PRIORITAS DAERAH 32
BAB II 35
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 35
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 35
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 38
Target dan Realisasi Pendapatan 41
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 42
Dana Perimbangan 49
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 49
Permasalahan dan Solusi 50
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 52
Kebijakan Umum Keuangan Daerah 52
Target dan Realisasi Belanja 53
C. PEMBIAYAAN DAERAH 57
STRUKTUR PEMBIAYAAN 57
Permasalahan dan Solusi 60
BAB III 62
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 62
A. RINGKASAN URUSAN KONKUREN 62
Ringkasan Urusan Wajib 62
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib 63
Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib 65
Tingkat Pencapaian Urusan Wajib 79

Sumber Daya ManusiA Penyelenggara Urusan Wajib 86
Alokasi dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Wajib 93
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah 108
Ringkasan Urusan Pilihan 111
Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 111
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Urusan Pilihan 111
Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan 114
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Urusan Pemerintahan Pilihan . 115
Alokasi dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pilihan 117
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah 120
B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 123
Perangkat Daerah Penyelenggaran Fungsi Penunjang 123
Program dan Kegiatan pada Urusan Fungsi Penunjang 124
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemrintahan 138
Alokasi dan Realisasi Anggaran 145
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah 160
C. PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR 162
URUSAN PENDIDIKAN 163
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 163
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL URUSAN PENDIDIKAN 164
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELENGGARAN URUSAN PENDIDIKAN 166
URUSAN KESEHATAN 166
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN 167
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL URUSAN KESEHATAN 169
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELENGGARAN URUSAN KESEHATAN 175
URUSAN PEKERJAAN UMUM 178
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM 178
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL URUSAN PEKERJAAN UMUM 179
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 181
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 182
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 182
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 183
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 183
TARGET DAN REALISASI PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 184
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 185
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 187

URUSAN SOSIAL 188
TARGET DAN REALISASI PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL 188
ALOKASI ANGGARAN DAN DUKUNGAN PERSONIL URUSAN SOSIAL 190
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 190
BAB IV 192
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN TUGAS PEMBANTUAN 192
A. TUGAS PEMBANTUAN 192
Tugas Pembantuan yang Diterima 192
Tugas Pembantuan yang Diberikan 192
B. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 193
Kerjasama Antar Daerah 193
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 197
koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 207
Pembinaan Batas Wilayah 210
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 210
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 213
BAB V 216
PENUTUP 216

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi.....4
Tabel 1.2. Luas Tanah menurut Kemiringan..... 5
Tabel 1.3. Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin..... 8
Tabel 1.4. Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* 9
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan..... 9
Tabel 1.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha..... 11
Tabel 1.7. Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja 12
Tabel 1.8. Jumlah Pasar..... 12
Tabel 1.9. Laju Inflasi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus 14
Tabel 1.10. IPM Kabupaten Kudus dan sekitarnya 15
Tabel 1.11. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Sekitarnya 16
Tabel 1.12. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya 17
Tabel 1.13. Rata – rata lama sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya..... 18
Tabel 1.14. Penduduk Miskin Kabupaten Kudus 18
Tabel 1.15. Jumlah Pengangguran Kabupaten Kudus 19
Tabel 1.16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 20
Tabel 1.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi 21
Tabel 1.18. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan..... .26
Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah..... 41
Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pajak Daerah 43
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Retribusi Daerah 44
Tabel 2.4. Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 47
Tabel 2.5. Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah..... 48
Tabel 2.6. Komposisi Realisasi Belanja 53
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah 54
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Daerah 56
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah 58
Tabel 3.1 Rekapitulasi SDM Pada OPD Pelaksana Urusan Wajib Berdasarkan Golongan 87
Tabel 3.2 Rekapitulasi SDM Pada OPD Pelaksana Urusan Wajib Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....91

DAFTAR GAMBAR/FIGUR

Gambar 1.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus..... 4

Gambar 1.2. Peta Kelerengan Kabupaten Kudus..... 5

Gambar 1.3. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus..... 7

Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Per-usia dan Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2019..... 8

Gambar 1.5. Perbandingan Total PDRB dan PDRB non Pengolahan Tahun 2014- 2018..... 13

Gambar 1.6. IPM Kabupaten Kudus dan sekitarnya Tahun 2014 – 2018.....14

Gambar 1.7. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 –2018..... 15

Gambar 1.8. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 2018..... 16

Gambar 1.9. Rata – rata lama sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 – 2018..... 17

BAB I
PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2019, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 untuk proyeksi tahun kedua ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mekanisme baru dan sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Obyek laporan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 berikut perubahannya.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 18), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kudus nomor 18 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2019.

B. DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

Sebelah Utara	:	Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pati
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 06°51’ - 07°16’ Lintang Selatan dan 110° 36’ - 110°50’ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.

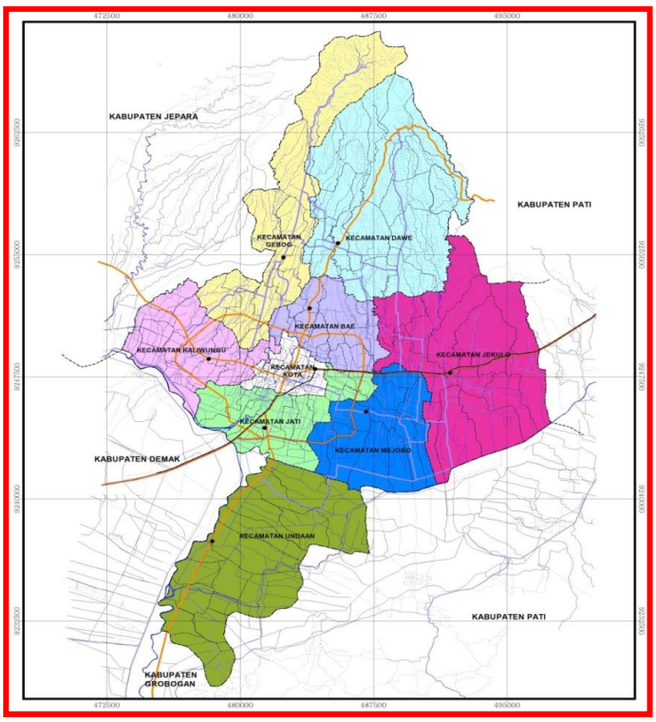

Sumber : RTRW Kabupaten KudusTahun 2012-2032

Gambar 1.1.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus

Tabel 1.1.
Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	34	110	497
3	Jati	2.630	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
Jumlah		42.516	123	9	434	716	3.771

Sumber : Kudus Dalam Angka 2019, Kecamatan Dalam Angka 2019

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.1, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

Tabel 1.2.
Luas Tanah menurut Kemiringan di Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Ha)

No	Kecamatan	(0-2)^o	(3-15)^o	(16-40)^o	(>40)^o	Jumlah
1	Kaliwungu	3267,35	0	0	0	3267,35
2	Kota Kudus	1047,32	0	0	0	1047,32
3	Jati	2629,8	0	0	0	2629,8
4	Undaan	7081,03	8,5	87,5	0	7177,03
5	Mejobo	3676,57	0	0	0	3676,57
6	Jekulo	6139,51	1115,1	176,35	860,72	8291,67
7	Bae	2273,91	58,36	0	0	2332,28
8	Gebog	2198,91	1183,33	439,75	1687,92	5509,9
9	Dawe	549,5	4299,98	2343,38	1390,88	8583,74
	Total	28.863,9	6.665,27	3.046,98	3.939,51	42.515,66

Sumber :Kudus Dalam Angka, Tahun 2019

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40o, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)o, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)o, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)o serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)^o.

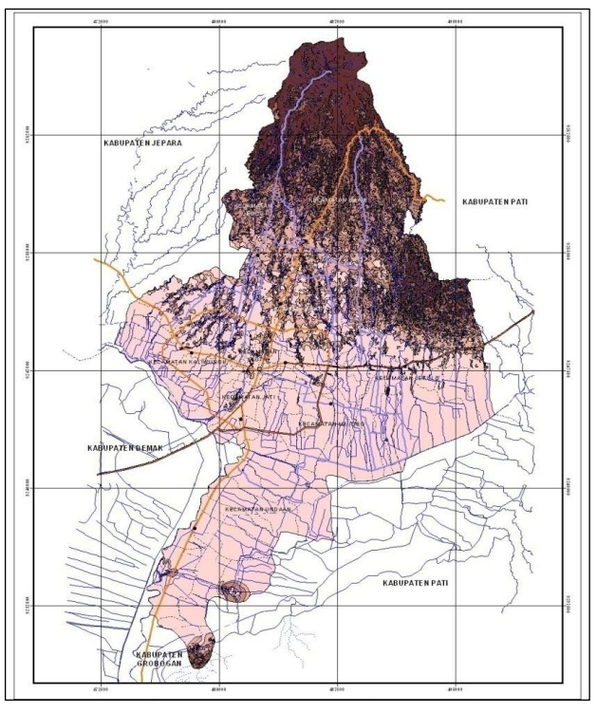

Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032
Gambar 1.2.
Peta Kelerengan Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sangat jarang atau tidak pernah terjadi adanya gerakan tanah. Pada zona ini mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan < 15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria.Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga kadang-kadang terjadi adanya gerakan tanah, bila kondisi kelerengan diganggu.Karena tanah di daerah ini umumnya sebagian masih merupakan tanah lepas-lepas yang menumpang di batuan dasarnya.Gerakan tanah dijumpai di lereng-lereng yang terjal dan mengarah ke lembah sungai.Penyebab gerakan tanah di zona ini umumnya disebabkan oleh kondisi tanah yang belum teguh dan gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal dan kelerengan tinggi. Tebal tanah berkisar antara 0,5–10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam.Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah. Gerakan tanah lama maupun baru akan sering terjadi. Faktor penyebab gerakan tanah di daerah ini karena kondisi tanah lapuk yang menumpang di batuan segar, kelerengan terjal dan sebagian terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tebal tanah berkisar 0,3 ->5m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan.Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dan lava dari

Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam.Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

Wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara merupakan wilayah dengan kelerengan 20% hingga lebih dari 45% yang didominasi jenis tanah latosol dan grumosol yang rawan longsor. Sedangkan wilayah bagian selatan relatif lebih datar, yang disusun oleh tanah alluvial yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan kondisi ini menjadikan bagian selatan Kabupaten Kudus sebagai sentra pertanian yang subur. Wilayah pertanian ini rata-rata berada pada daerah cekungan yang merupakan pertemuan lembah Pegunungan Muria, Pegunungan Patiayam, dan Pegunungan Kendeng Utara, sehingga membuat daerah ini rawan terhadap bencana banjir. Wilayah Kabupaten Kudus yang rawan bencana banjir dan longsor seperti terlihat pada Gambar 1.4.

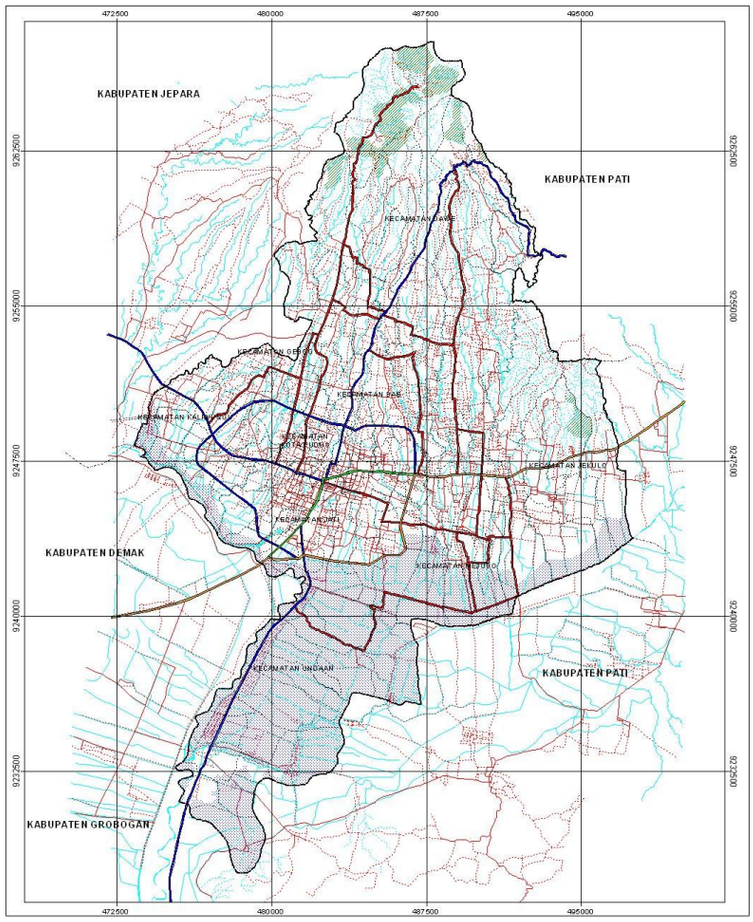

Sumber : RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032

Gambar 1.3.
Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.3.
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2015	398.835	49.66	404.310	50,34	803.145
2016	413.317	49.78	416.904	50,22	830.221
2017	415.830	49.78	419.488	50,22	835.318
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055

Sumber :SIPD Tahun 2019 (Dinas Dukcapil)

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebanyak 398.835 orang atau 49,66% dan perempuan sebanyak 404.310 atau sekitar 50,34%. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 860.055 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 428.161 orang atau sekitar 49,78 % dan perempuan sebanyak 431.894 orang atau 50,22 %. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki untuk tiap tahunnya.

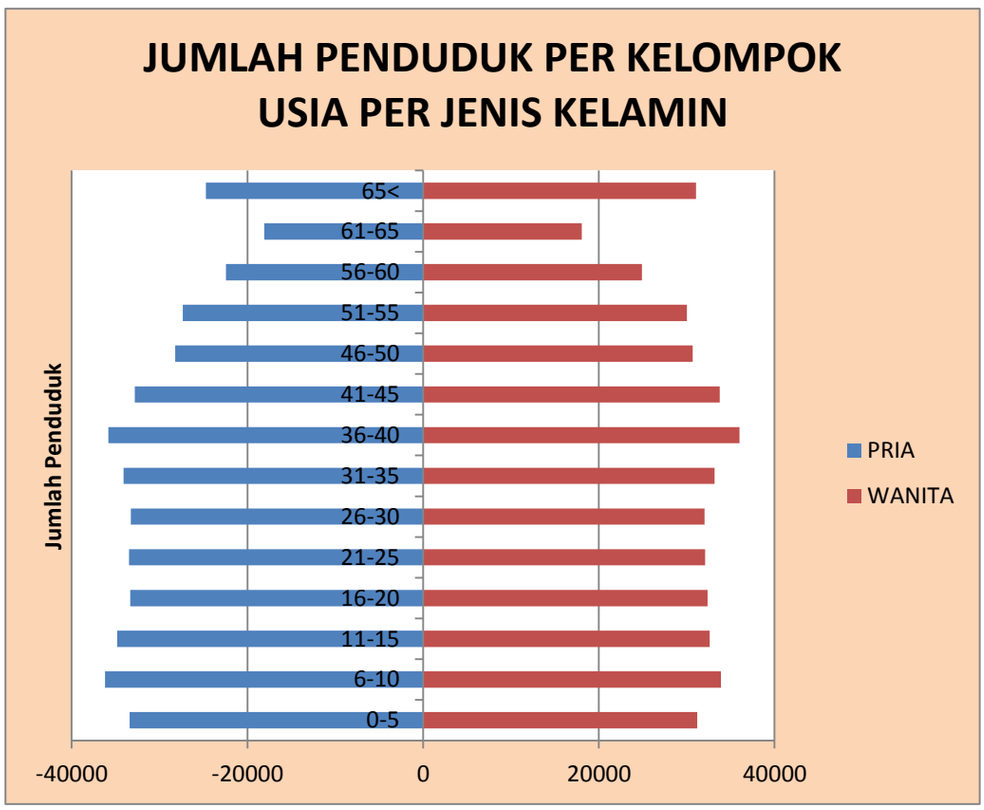

Gambar 1.4.
Grafik Jumlah Penduduk Per-usia dan Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 1.4.
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2015	187.285	569.499	46.361	803.145	41,03
2016	195.310	584.169	50.742	830.221	42,12
2017	190.543	592.830	51.945	835.318	40,90
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40.65

Sumber : SIPD Tahun 2019 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar 40,65 persen.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

Tingkat pendidikan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Tidak/Belum Sekolah	154,340	173,535	178.808	178.808	207.199
Tidak/Belum Tamat SD	66,830	61,547	65.291	65.291	63.716
Tamat SD/sederajat	257,908	259,723	255.704	255.704	245.652
Tamat SLTP/sederajat	141,308	145,002	144.251	144.251	144.957
Tamat SLTA/sederajat	145,584	150,917	150.853	150.853	154.220
Akademi / Sarjana	37,175	39,497	40.411	40.411	44.311
Jumlah Penduduk	803,145	830,221	835.318	835.318	860.055

Sumber : SIPD Tahun 2019 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.5. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudusn pada tahun 2019 adalah pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 245.652 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi / Sarjana mengalami peningkatan 3900 orang atau naik 8,08% dibandingkan tahun 2018.

E. KONDISI EKONOMI

Melalui beberapa parameter/indikator makrokondisi ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2019 telah berjalan searah dengan perekonomian nasional. Beberapa capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya daerah (alam dan buatan), sumber daya manusia, modal, dan penerapan teknologi.

Kabupaten Kudus memiliki sumber daya alam tanah yang sangat terbatas, sedangkan sumber daya buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk memacu kinerja ekonomi daerah, sebagaimana terinci dalam penjelasan berikut :

Potensi Unggulan Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Kudus digambarkan pada tingginya kontribusi sektoral PDRB yang didominasi oleh industri pengolahan, terutama industri pengolahan hasil tembakau. Pada tahun 2016, sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam memberikan kontribusi sebesar 81,06% atau turun 0,38% dibandingkan tahun 2015. disusul urutan kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan potensi unggulan daerah dengan kontribusi sebesar 5,37%. Kedua sektor ini menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah. Urutan ketiga yaitu konstruksi sebesar 3,27%, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang potensial khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan memberikan kontribusi sebesar 2,36%. Adapun Kontribusi Sektoral Industri pengolahan terhadap PDRB 2012 – 2016 atas dasar harga berlaku, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.6. sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2015	%	2016*	%	2017*	%	2018	%
		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.494.021,47	2,30	1.538.392,88	2,31	1.565.520,19	2,27	1.608.143,37	2,26
B	Pertambangan dan Penggalian	70.090,00	0,11	73.695,18	0,11	76.831,38	0,11	79.744,32	0,11
C	Industri Pengolahan	52.435.231,51	80,63	53.255.058,57	79,87	54.570.030,15	79,30	55.958.730,17	78,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32.258,44	0,05	34.096,54	0,05	36.197,52	0,05	38.144,10	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.200,46	0,02	14.891,14	0,02	15.802,63	0,02	16.596,44	0,02
F	Kontruksi	2.124.491,15	3,27	2.315.988,07	3,47	2.490.267,61	3,62	2.642.904,17	3,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.691.332,80	5,68	3.898.837,25	5,85	4.136.683,39	6,01	4.367.568,06	6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	760.448,65	1,17	804.507,60	1,21	854.345,60	1,24	913.418,31	1,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	760.938,83	1,17	813.161,47	1,22	865.734,83	1,26	940.264,18	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	465.997,21	0,72	509.105,39	0,76	584.509,10	0,85	662.657,24	0,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.063.315,51	1,64	1.160.673,84	1,74	1.214.730,21	1,77	1.245.071,91	1,75
L	Real Estate	392.477,27	0,60	421.106,09	0,63	447.587,35	0,65	472.296,14	0,66
M,N	Jasa Perusahaan	63.785,82	0,10	70.121,54	0,11	76.269,73	0,11	83.260,58	0,12
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	518.677,50	0,80	531.195,12	0,80	544.739,24	0,79	567.084,65	0,80
P	Jasa Pendidikan	600.908,19	0,92	648.235,76	0,97	694.750,65	1,01	749.530,06	1,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	190.878,15	0,29	209.728,74	0,31	228.084,05	0,33	248.429,37	0,35
R,S,T,U	Jasa Lainnya	350.884,52	0,54	380.788,18	0,57	415.550,90	0,60	454.271,10	0,64
	PDRB Total	**65.029.937,50**	**100**	**66.679.583,36**	**100**	**68.817.634,53**	**100**	**71.048.114,17**	**100**
	PDRB Tanpa Industri Pengolahan Tembakau	**17.429.965,54**		**18.437.011,77**		**19.447.753,29**		**20.510.695,29**	

Sumber: SIPD - BPS, Kudus DalamAngka Tahun 2019

Perusahaan industri di Kabupaten Kudus tersebar di beberapa Kecamatan. Perusahaan Industri tersebut menjadi *leading sector* (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus. Perusahaan Industri di Kabupaten kudus seperti industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya.

Tabel 1.7.
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2018
Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	2014		2015		2016		2017		2018	
		Perus. / Unit	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus/ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.830	13.314	1.848	13.447	1.851	14.764	1.854	14.768	1.856	14.772
2	Kota	2.159	137.213	2.180	138.585	2.182	138.789	2.185	138.791	2.188	138.798
3	Jati	1.575	27.768	1.591	28.046	1.593	28.244	1.595	28.244	1.597	28.248
4	Undaan	472	2.028	477	2.049	478	2.094	486	2.108	487	2.110
5	Mejobo	1.804	4.606	1.822	4.652	1.825	5.284	1.827	5.284	1.829	5.288
6	Jekulo	1.065	5.518	1.076	5.574	1.078	6.190	1.080	6.192	1.082	6.196
7	Bae	1.270	30.555	1.283	30.861	1.285	32.251	1.287	32.251	1.288	32.253
8	Gebog	1.237	20.224	1.249	20.426	1.252	21.973	1.255	21.978	1.257	21.983
9	Dawe	1.398	6.336	1.412	6.399	1.413	6.426	1.413	6.426	1.415	6.430
	Jumlah	12.810	247.562	12.938	250.039	12.957	256.015	12.982	256.042	12.999	256.078

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah perusahaan industri di Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2018 yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih maju dan jumlah unit usaha meningkat. Kabupaten Kudus terkenal dengan industri pengolahan rokoknya. Jumlah unit usaha terbanyak pada tahun 2018 terdapat di Kecamatan Kota Kudus dengan jumlah 2.188 perusahaan.

Untuk kondisi sarana perdagangan pasar sebagai roda penggerak perekonomian di Kabupaten Kudus, tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.8.
Jumlah Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Kecamatan	Pasar Modern	Pasar Daerah	Pasar Desa	Pasar Hewan	Jumlah
1	Kaliwungu	13	0	5	0	18
2	Kota Kudus	21	5	0	0	26
3	Jati	12	1	3	1	17
4	Undaan	3	0	4	0	7
5	Mejobo	6	0	4	1	11
6	Jekulo	5	0	2	0	7
7	Bae	10	0	2	0	12
8	Gebog	3	0	4	1	8
9	Dawe	2	0	1	0	3
	Total	75	6	25	3	109

Sumber: Kudus Dalam Angka 2019

Sebagaimana Tabel 1.8, Pasar di Kabupaten Kudus berjumlah 109 pasar terinci menurut kecamatan. Potensi unggulan perdagangan yang berkembang cukup dinamis dapat dilihat dari banyaknya pasar dan berkembangnya ruko-ruko di berbagai sudut kota. Jumlah pasar yang paling banyak di Kabupaten Kudus adalah pasar modern, dengan total 75 unit di tahun 2016. Selanjutnya diposisi kedua yaitu pasar desa sebanyak 25 unit. Pasar modern paling banyak di Kecamatan Kota Kudus yaitu 21 unit, dan yang paling sedikit di Kecamatan Dawe dengan 2 unit. Pasar hewan di Kabupaten Kudus hanya tersedia 3unit yang terletak di Kecamatan Jati, Gebog dan Mejobo.Sedangkan untuk pasar daerah hanya tersedia 6 unit yang berlokasi di Kecamatan Kota Kudus dan Kecamatan Jati.

Untuk meningkatkan produktivitas perdagangan dan arus distribusi barang, serta memperluas kesempatan kerja masyarakat Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus telah meningkatkan kapasitas. Peningkatan yang dilakukan antara lain penambahan los, kios, jaringan drainase, dan tempat parkir.

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

PDRB sebagai salah satu indikator makro dalam mengukur pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terbesar dalam pengukuran keberhasilan pembangunan. Walaupun tolak ukur ini mulai bergeser pada tolak ukur kualitas sumber daya manusia, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tetap memiliki kaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk dan pada giliran berikutnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 104.54 trilyun rupiah naik sebesar 6,95 persen.

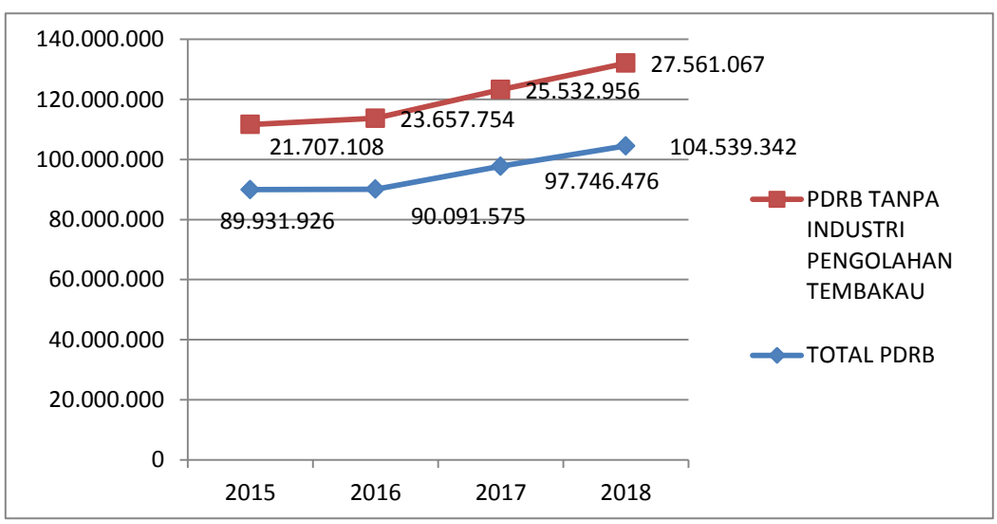

Gambar 1.5.
Grafik Perbandingan Total PDRB dan PDRB non Pengolahan Tahun 2014- 2018

Indikator lainnya untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi di Kabupaten Kudus adalah laju inflasi daerah. Pada tahun 2017, laju inflasi di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019 laju inflasi kembali bergerak turun yaitu pada posisi 3,02 %. Laju inflasi di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (2,81%) dan inflasi tingkat Nasional (2,72%), sebagaimana tabel 1.12. di bawah ini.

Tabel 1.9.
Laju Inflasi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus
2015	3.35	2.73	3.28
2016	3.02	2.36	2.32
2017	3,61	3,74	4,17
2018	3,13	2,82	3,11
2019	2,72	2,81	3,02

Sumber : SIPD Tahun 2019 (BPS)

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Kudus menurut metode baru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 72 (tahun 2014) menjadi 74,58 (tahun 2018). IPM Kabupaten Kudus tahun 2018 masih diatas IPM provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 71,12 dan juga masih berada di atas kabupaten tetangga.

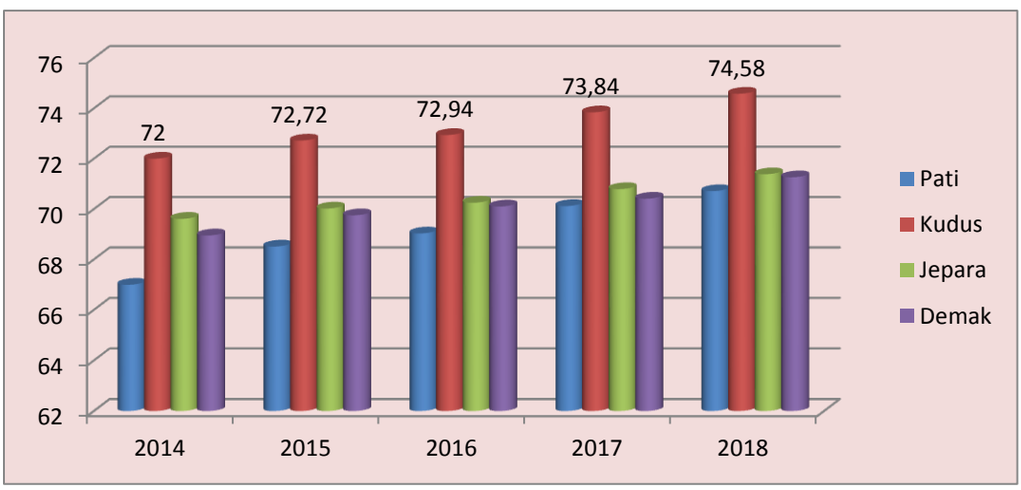

Gambar 1.6.
Grafik IPM Kabupaten Kudus dan sekitarnya Tahun 2014 – 2018

Tabel 1.10.
IPM Kabupaten Kudus dan sekitarnya Tahun 2014 – 2018

KOTA	2014	2015	2016	2017	2018
Pati	66,99	68,51	69,03	70,12	70,71
Kudus	72	72,72	72,94	73,84	74,58
Jepara	69,61	70,02	70,25	70,79	71,38
Demak	68,95	69,75	70,1	70,41	71,26

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Tabel diatas gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan Kabupaten Pati, Jepara dan Demak tahun 2014 – 2018.

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

Angka Harapan Hidup (AHH)

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus secara umum dari tahun ke tahun semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin tinggi. AHH Kabupaten Kudus pada tahun 2014 sebesar 76,40 menjadi 76,47 pada tahun 2018 membuktikan bahwa semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

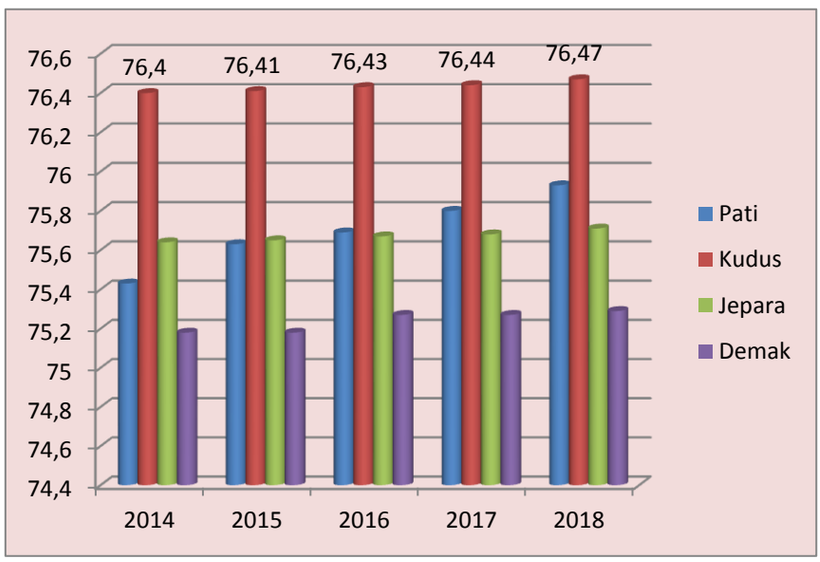

Gambar 1.7.
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2018

Tabel 1.11.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Pati	75,43	75,63	75,69	75,8	75,93
Kudus	76,4	76,41	76,43	76,44	76,47
Jepara	75,64	75,65	75,67	75,68	75,71
Demak	75,18	75,18	75,27	75,27	75,29

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Harapan Lama Sekolah

Indikator angka melek huruf pada IPM metode baru digantikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS). Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan untuk menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan,namun cakupan penghitungan yang digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru telah diganti. Pada metode lama,cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru,cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan.. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dilihat pada gambar berikut ini.

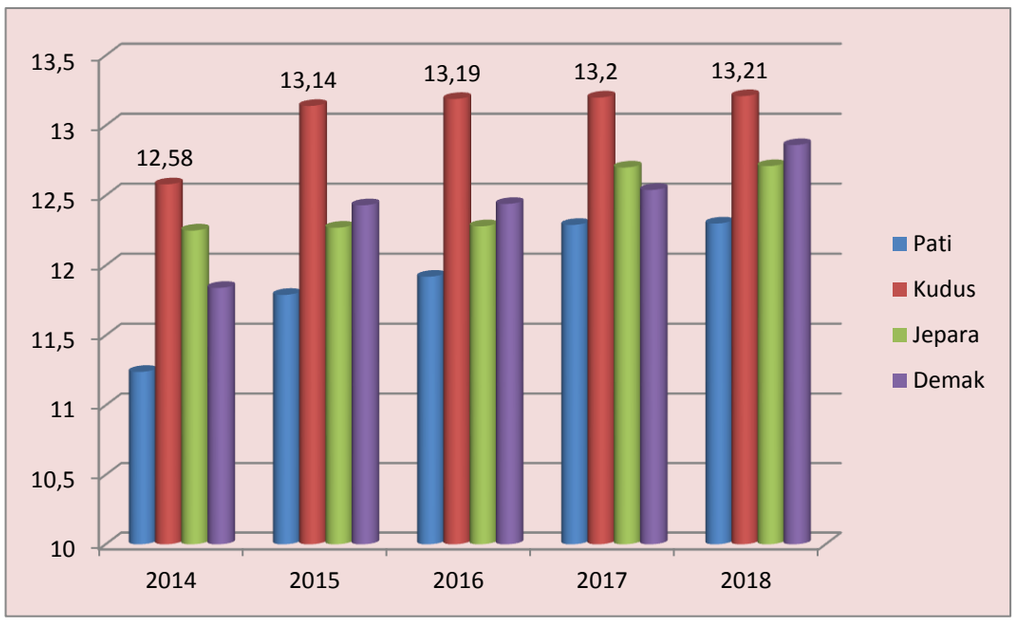

Gambar 1.8.
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 2018

Tabel 1.12.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Pati	11,24	11,79	11,92	12,29	12,3
Kudus	12,58	13,14	13,19	13,2	13,21
Jepara	12,25	12,27	12,28	12,7	12,71
Demak	11,84	12,43	12,44	12,54	12,86

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019,Bappeda (data diolah)

Berdasar gambar di atas,angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pati, Jepara dan Demak, dan meningkat dari tahun ke tahun yatu pada tahun 2014 sebesar 12,58 persen meningkat menjadi 13,21 persen pada tahun 2018.

Rata – rata Lama Sekolah

Rata – rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas,dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS mengikuti standard internasional yang digunakan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar berikut:

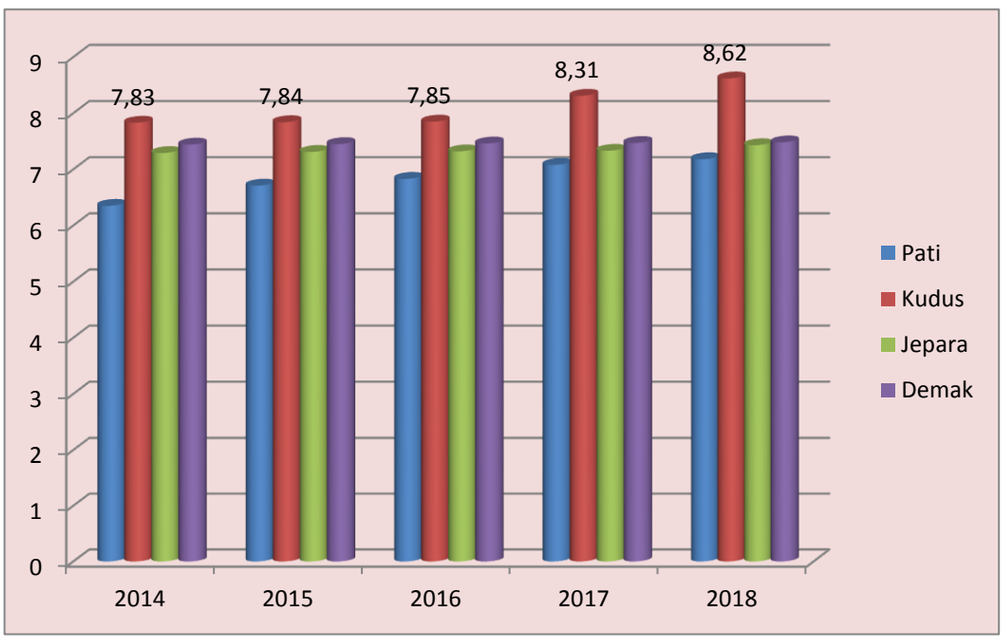

Gambar 1.9.
Grafik Rata – rata lama sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2018

Tabel 1.13.
Rata – rata lama sekolah Kabupaten Kudus dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Pati	6,35	6,71	6,83	7,08	7,18
Kudus	7,83	7,84	7,85	8,31	8,62
Jepara	7,29	7,31	7,32	7,33	7,43
Demak	7,44	7,45	7,46	7,47	7,48

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 7,83 menjadi 8,62 lebih tinggi di banding Kabupaten Pati, Jepara dan Demak.

Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berbagai program/kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan.

Tabel 1.14.
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	831.303	841.499	851.478	850.312	860.055
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64,100	64,200	64.450	59.990	58.000
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,73	7,65	7,59	6,98	6,68
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	328.404	356.951	373.224	393.078	46.470

Sumber : SIPD Tahun 2019 (BPS Kab. Kudus)

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tahun dari ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 58.000 jiwa.Perkembangan persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.14.

Angka Pengangguran

Definisi angkatan kerja menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) adalah Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah penduduk

yang berpotensi untuk bekerja. Variabel tersebut untuk menyusun indikator angkatan kerja juga diperoleh dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk, dimana semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Berdasarkan hasil olahan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Tenaga Kerja, pada tahun 2016 jumlah penganggur tercatat sebesar 22.627 orang atau 4,91%.Adapun jumlah persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada aplikasi One Touch Statistics Jawa Tengah per Agustus 2017 untuk Kabupaten Kudus tercatat sebesar 3,56% lebih rendah dibanding Kota Semarang (6,61%), Kabupaten Pati (3,83%) dan Jepara (4,84%).

Berbagai program pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan memang membutuhkan waktu untuk masuk pasar kerja, namun demikian penyesuaian antara permintaan pasar kerja sektor industri rumah tangga relatif lebih elastis dalam menyerap tenaga kerja yang kreatif, inovatif dan ketrampilan bervariasi. Berbagai program perluasan kesempatan kerja mandiri telah dilaksanakan sehingga mampu menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.14. berikut ini.

Tabel 1.15.
Jumlah Pengangguran Kabupaten Kudus 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Pengangguran (orang)	Total Angkatan Kerja (orang)	Persentase
2013	36.254	412.764	8,78
2014	22.612	426.804	5,03
2015	22.727	428.500	5,04
2016	22.627	437.746	4,91
2017	16.772	469.843	3,56

Sumber : BPS Kabupaten Kudus,

Berdasarkan Tabel 1.15. di atas, dalam kurun waktu 2013 – 2017 diketahui angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,78%. Hal ini dikarenakan waktu pendataan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah lebaran, sehingga tercatat sebagian angkatan kerja informal (tukang, pedagang, atau wiraswasta lain) yang bekerja di kota lain pada posisi menganggur.

Pertumbuhan Ekonomi

PDRB sebagai salah satu indikator makro dalam mengukur pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terbesar dalam pengukuran keberhasilan pembangunan. Walaupun tolak ukur ini mulai bergeser

pada tolak ukur kualitas sumber daya manusia, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tetap memiliki kaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk dan pada giliran berikutnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 104.54 trilyun rupiah naik sebesar 6,95 persen.

Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 71,05 trilyun rupiah, naik sebesar 3,24 persen dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2018 kontribusi dari sektor industri pengolahan terlihat stabil. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan proses dimana perkembangan sektor industri pada umumnya akan diikuti berkembangnya transaksi perdagangan dan menurunnya aktivitas pertanian. Terlihat bahwa selama beberapa dekade ini sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian.

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang perekonomian di Kudus, walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Tabel 1.16.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus 2014 - 2018

	2015	2016	2017	2018
TOTAL PDRB	89.931.926	90.091.575	97.746.476	104.539.342
PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	21.707.108	23.657.754	25.532.956	27.561.067

Pendapatan per Kapita

PDRB Perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku untuk tahun 2018 sebesar 121,36 juta rupiah atau naik jika di banding 2017 yang sebesar 114,52 juta rupiah atau naik sebesar 7,23 juta rupiah. Hal tersebut berarti setiap orang rata-rata memiliki pendapatan sebesar 121,36 juta rupiah selama tahun 2018 atau rata-rata 10,11 juta rupiah setiap bulannya. PDRB perkapitaberkolerasi positif dengan tingkat kemakmuran suatu daerah,sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran Kudus relatif besar dan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah di Jawa Tangan lainnya. Sebagaimana Tabel 1.17.

Tabel 1.17.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2014 - 2018

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2015	2016	2017	2018*
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jutaan Rp.	84.127.863,60	90.090.882,90	97.180.211,30	104.543.452
2	Jumlah Penduduk Pertengahan tahun	Jiwa	831.303	841,499	851,487	861.430
3	PDRB Perkapita	Juta Rp/Jiwa	101,20	107,06	114.13	121,36
4	PDRB Perkapita per Bulan	Juta Rupiah/Jiwa	8,43	8,92	9,57	10,11

Sumber : BPS, PDRB Kudus menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (rilis 16 Agustus 2019)
Ket * : angka sementara.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Berdasarkan tabel di atas, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2014 sampai tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Kudus semakin meningkat tiap tahun. Peningkatan PDRB perkapita di pengaruhi oleh meningkatnya PDRB di Kabupaten Kudus.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus semakin membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus berdasarkan tabel 1.9.cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 2013-2016, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,43 persen yang kemudian mengalami pelambatan pada tahun 2015, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 2,53 persen masih mengalami perlambatan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan regional yang dipengaruhi ekonomi global. Faktor utama pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya pada industri pengolahan tembakau yang mendominasi sekitar 70% lebih dari PDRB Kabupaten Kudus. Apabila pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa industri pengolahan tembakau, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2016 masing-masing sebesar 5,23 persen, 5,74 persen dan 5,76 persen.Meskipun demikian, beberapa sektor penunjang sektor industri diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sekitar 8 persen. Sektor penunjang tersebut antara lain adalah sektor Jasa Perusahaan, Sektor Perdagangan, Sektor Akomodasi dan makan minum serta Sektor Komunikasi dan Telekomunikasi.

G. VISI DAN MISI

RPJMD Kabupaten Kudus 2014-2019 merupakan petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan serta pencapaian tujuan untuk kurun waktu lima tahun, yang rekapitulasi hasil pelaksanaannya disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan kepada Pemerintah melalui Gubernur. RPJMD merupakan dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian **Visi dan Misi** daerah.

a. Visi

Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Kabupaten Kudus menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2019. Adapun Visi Kabupaten Kudus Tahun 2019-2024 adalah **"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"**

b. Misi

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUDUS YANG BERKUALITAS, KREATIF, INOVATIF DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DAN MULTIMEDIA.

   Untuk mewujudkannya dibutuhkan program yang mendukung pembangunan daerah sebagai berikut :

   1) Program peningkatan kualitas pendidikan;
   2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
   3) Program Pendidikan Non Formal;
   4) Program peningkatan kesehatan;
   5) Program Pelayanan Kesehatan BLUD;
   6) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
   7) Program Pengadaan, peningkatan sarpras rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

8) Program kepemudaan dan olah raga;
9) Program Kepemudaan;
10) Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga;
11) Program ekonomi kreatif pengolahan pangan;
12) Program peningkatan ketahanan pangan;
13) Program pemberdayaan perempuan;
14) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15) Program peningkatan kesejahteraan;
16) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.

2. MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.

Guna peningkatan kinerja pelayanan publik diperlukan dukungan program dengan prioritas sebagai berikut :

1) Program pelayanan publik yang prima Program Pendidikan Menengah;
2) Program peningkatan transparansi anggaran;
3) Program perencanaan pembangunan daerah;
4) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
5) Program peningkatan pendapatan daerah;
6) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah;
7) Program pengelolaan perbendaharaan daerah;
8) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah;
9) Program pengelolaan aset daerah;
10) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
11) Program manajemen pemerintahan yang modern.

3. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG TOLERAN DAN KONDUSIF.

Upaya untuk mewujudkan program kehidupan yang lebih toleran yaitu :

1) Program pendidikan karakter;
2) Program pemerataan dana CSR;
3) Program fasilitasi tata pemerintahan;
4) Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh;

5) Program peningkatan kesejahteraan rakyat;
6) Program sadar keberagaman;
7) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
8) Program budaya dan adat;
9) Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya.

4. MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS KEUNGGULAN LOKASI DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG BERDAYA SAING.

Perlu adanya optimalisasi Pemerintah untuk mampu menciptakan kesejahteraan yang merata melalui program :

1) Program pemberdayaan ekonomi;
2) Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan;
3) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan;
4) Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan;
5) Program pemasaran hasil produk local;
6) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
7) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen;
8) Program penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif
9) Program akselerasi daya saing;
10) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
11) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
12) Program pembangunan infrastruktur;
13) Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
14) Program pembangunan berkelanjutan;
15) Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup.

H. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.18.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
			Pemberian BOS dan beasiswa
			Pemberian tambahan penghasilan guru non PNS
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan
			Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi
			Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan pembinaan kepemudaan
			Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga
			Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			panjang
		Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pangan
			Peningkatan pola konsumsi masyarakat
			Peningkatan perlindungan sosial
			Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
			Penataan manajemen perubahan
			Penataan perundang-undangan
			Penataan dan penguatan organisasi
			Penataan ketatalaksanaan
			Penataan sistem manajemen SDM aparatur
			Penguatan pengawasan
			Optimalisasi pembangunan Zona Integritas
			Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi
			Penguatan akuntabilitas kinerja
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan
			Integrasi perencanaan dan penganggaran
			Optimalisasi monitoring dan evaluasi
			Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			daerah
			Peningkatan kedisiplinan aparatur
			Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur
			Optimalisasi penerapan hasil inovasi
			Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan
			Peningkatan penyelenggaraan persandian
			Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
			Penguatan kebijakan internal SPBE
			Penguatan tata kelola SPBE
			Penguatan layanan SPBE
			Peningkatan diseminasi informasi
Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Peningkatan penegakan Perda
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi
			Pembinaan mental dan peningkatan implementasi aktivitas ibadah
			Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran
			Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat dan toleransi umat beragama
			Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh
			Peningkatan aktualisasi budaya dan adat istiadat
			Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			dan cagar budaya
Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan
			Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
			Pembangunan taman hutan raya
			Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi, usaha kecil dan menengah
			Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga kerja
			Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru
			Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan
			Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah
			Peningkatan fasilitasi transmigrasi
			Peningkatan perlindungan konsumen
			Peningkatan pemasaran hasil produk lokal secara konvensional maupun online
			Peningkatan pengelolaan pasar
			Peningkatan pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi tata kelola ekspor impor
			Peningkatan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana
			Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga
			Peningkatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			Peningkatan akses dan kualitas perlindungan anak
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan nilai realisasi investasi
			Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
			Peningkatan pengelolaan pariwisata
			Peningkatan manajemen pertanahan
		Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan drainase
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman
			Penurunan luasan kawasan kumuh
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa
			Pembangunan kawasan perdesaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahan desa
			Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas
			Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung LH
			Peningkatan pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan persampahan
			Peningkatan ruang terbuka hijau
			Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
			Peningkatan jasa ekosistem

I. PRIORITAS DAERAH

Pengertian terkait Prioritas Pembangunan Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah;
2. Program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan;
3. Merupakan agenda pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (milestone) menuju sasaran 5 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui rencana program pembangunan tahunan daerah;
4. Merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan agenda bupati dan hasil perumusan teknokratis terkait yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal, sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang dijabarkan pada setiap misi. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan program yang mendukung pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas pendidikan;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program peningkatan kesehatan;
5. Program Pelayanan Kesehatan BLUD;
6. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

7. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program kepemudaan dan olah raga;
9. Program Kepemudaan;
10. Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga;
11. Program ekonomi kreatif pengolahan pangan;
12. Program peningkatan ketahanan pangan;
13. Program pemberdayaan perempuan;
14. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Program peningkatan kesejahteraan;
16. Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan social.

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Guna peningkatan kinerja pelayanan publik diperlukan dukungan program dengan prioritas sebagai berikut :

1. Program pelayanan publik yang prima Program Pendidikan Menengah;
2. Program peningkatan transparansi anggaran;
3. Program perencanaan pembangunan daerah;
4. Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
5. Program peningkatan pendapatan daerah;
6. Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah;
7. Program pengelolaan perbendaharaan daerah;
8. Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah;
9. Program pengelolaan aset daerah;
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
11. Program manajemen pemerintahan yang modern.

Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Upaya untuk mewujudkan program kehidupan yang lebih toleran yaitu:

1. Program pendidikan karakter
2. Program pemerataan dana CSR
3. Program fasilitasi tata pemerintahan

4. Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh
5. Program peningkatan kesejahteraan rakyat
6. Program sadar keberagaman
7. Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
8. Program budaya dan adat
9. Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokasi dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Perlu adanya optimalisasi Pemerintah untuk mampu menciptakan kesejahteraan yang merata melalui program :

1. Program pemberdayaan ekonomi;
2. Program Peningkatan Produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan;
3. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan;
4. Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan;
5. Program pemasaran hasil produk local;
6. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
7. Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen;
8. Program penguatan industri rakyat dan produktifitas kreatif;
9. Program akselerasi daya saing;
10. Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
11. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
12. Program pembangunan infrastruktur;
13. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
14. Program pembangunan berkelanjutan;
15. Program pengendalian dan konservasi Lingkungan Hidup.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan per undang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Semua unsure tersebut harus berjalan dengan selaras dan serasi dalam peran dan tanggungjawab yang harmonis dan dinamis dalam pengelolaannya, sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) akan dapat diwujudkan.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada daerah (*expenditure assignment*). Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan penugasan dalam bentuk revenue assignment. Bentuk penugasan yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak (taxing power). Kedua bentuk penugasan ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,

yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efisien serta upaya untuk menyelaraskan kapasitas Pemerintah Daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Agar penyelarasan pemerintahan terlaksana dengan efisien dan efektif serta mencegah tumpang tindih dalam pendanaan, disamping itu, dalam era otonomi daerah, setiap daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal tata kelola keuangan, kita mendasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanserta Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berguna sebagai fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. APBD sebagai refleksi formal penyelenggaraan sistem pemerintahan, secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) komponen anggaran, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Penyusunan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
c. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
e. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
f. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan potensi, kendala yang ada sehingga diharapkan tercapai peningkatan kemandirian keuangan daerah dan tidak tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 adalah :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah namun dengan tidak memberatkan

masyarakat dan dunia usaha. Pemungutan pajak dan retribusi didasarkan atas asas keadilan dan kewajaran.

2. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja terhadap pemungutan, pajak, maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksakan pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientas pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah;
3. Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kamampuan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat;
4. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dinamika perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat;
5. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
6. Melakukan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan secara rutin;
7. Melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Intensifikasi

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha dengan didasarkan atas asas keadilan dan kewajaran;
2. Melakukan penyesuian prosedur dan tata kerja pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan pola pemungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Melakukan penataan kerangka hukum dan kebijakan pemungutan PDRD dengan melakukan penyelesaian penyusunan peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atas Perda PDRD yang sudah ada;
5. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
6. Melakukan kajian dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah;
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan perpajakan;
8. Melakukan optimalisasi pendapatan transfer dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pengungkitnya;
9. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah atau pendapatan sewa.
10. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.
11. Peningkatan SDM Pengelola PAD.

Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya

ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang di laksanakan tidak semata mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Dengan tidak meninggalkan upaya optimalisasi sumber pendapatan transfer, secara khusus pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan agar PAD terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya. Secara eksplisit ektensifikasi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memuat tentang :

1. Pajak hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum terdiri dari :
   - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
   - Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman
   - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   - Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran
   - Retribusi Pelayanan Pasar – Los
   - Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
   - Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
   - Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA
   - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Retribusi jasa usaha terdiri dari :
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
   - Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
   - Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
   - Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
   - Retribusi Tempat Khusus Parkir
   - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
   - Retribusi Tempat Rekreasi
   - Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
   - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
   - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
   - Retribusi Rumah Potong Hewan

3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari
   - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
   - Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
   - Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pada tahun 2019, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.118.539.573.000,00. Dari target tersebut, pendapatan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.090.430.364.413,00 atau 98,89% dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**335.180.949.000**	**343.824.122.868**	**102,58**
	Pajak Daerah	113.483.450.000	125.762.587.800	110,82
	Retribusi Daerah	31.588.615.000	20.058.448.046	63,50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.118.227.000	927.166.654	11,42
	Lain-lain PAD yang sah	181.990.657.000	188.725.920.368	103,70

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	**Dana Perimbangan**	**1.333.190.096.000**	**1.298.060.004.624**	**97,36**
	Bagi Hasil Pajak	239.126.871.000	208.249.295.100	87,09
	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.197.357.000	1.275.870.200	58,06
	Dana Alokasi Umum	851.036.584.000	851.036.584.000	100
	Dana Alokasi Khusus	240.829.284.000	237.498.255.324	98,62
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**450.168.528.000**	**448.546.236.921**	**99,64**
	Pendapatan Hibah	70.655.900.000	70.026.924.527	106,06
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	145.071.572.000	154.196.848.594	106,29
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	195.498.056.000	193.143.614.800	98,80
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	38.943.000.000	31.178.849.000	80,06
	Jumlah Pendapatan	**2.118.539.573.000**	**2.090.430.364.413**	**98,67**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Terlihat pada tabel di atas bahwa postur pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2019 masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Dana Perimbangan. Besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan adalah sebesar 16,80%. Kontribusi PAD ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang menyumbang sebesar 62,62% terhadap total pendapatan, sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi sebesar 20,58% pada tahun 2019.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dapat terlihat pada tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa target PAD ditetapkan sebesar Rp. Rp335.180.949.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp343.824.122.868,00 atau 102,58 %. Secara keseluruhan penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditentukan, namun untuk retribusi daerah tidak dapat mencapai target. Adapun perincian pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Dalam penganggaran Tahun 2019 Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp113.483.450.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp125.762.587.800,00 atau 110,82%. Dari seluruh Pajak Daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali Pajak Sarang Burung Walet. Hal tersebut dikarenakan operasi PT Lohongka Indonesia yang telah berakhir.

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	2.523.500.000	2.660.472.949	105,43
2	Pajak Restoran	7.610.000.000	9.643.873.017	126,73
3	Pajak Hiburan	439.900.000	553.891.786	125,91
4	Pajak Reklame	3.090.000.000	3.220.859.558	104,23
5	Pajak Penerangan Jalan	50.398.800.000	51.734.124.813	102,65
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.000.000	36.064.000	100,18
7	Pajak Parkir	441.400.000	616.076.500	139,57
8	Pajak Air Tanah	2.251.850.000	2.787.144.603	123,77
9	Pajak Sarang Burung	33.000.000	10.873.175	32,95
10	Pajak PBB Perdesaan/Perkotaan	23.690.000.000	25.497.514.802	107,63
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.690.000.000	25.497.514.802	107,63
JUMLAH		**113.483.450.000**	**125,762,587.800**	**110,82**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

2) Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun 2019 mendapatkan target sebesar Rp31.588.615.000,00 terealisasi sebesar Rp20.058.448.046,00 atau 63,50% dari target. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun perincian kinerja Retribusi Daerah dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 2.3.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
I	**Retribusi Jasa Umum**	**9.608.474.925**	**7.642.000.829**	**79,53**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.502.863.400	1.495.185.416	99,49
2	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	6.000.000	1.807.500	30,13
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.879.648.000	712.084.000	24,73
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	251.407.000	218.895.500	87,07
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	1.917.992.525	1.891.713.693	98,63
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.995.614.000	2.232.407.220	111,87
7	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	38.500.000	45.093.000	117,12
8	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	148.800.000	235.600.000	158,33
9	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	867.650.000	809.214.500	93,27
II	**Retribusi Jasa Usaha**	**18.580.073.075**	**10.167.186.573**	**54,72**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.148.715.075	4.175.831.123	41,15
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	712.883.000	673.755.500	94,51
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	182.411.000	163.640.000	89,71
4	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	221.668.000	32.943.500	14,86
5	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	82.847.000	138.579.600	167,27
6	Retribusi Terminal - Fasilitas	-	-	-

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Lainnya di Lingkungan Terminal			
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.845.180.000	2.001.047.500	52,04
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	232.846.000	233.100.000	100,11
9	Retribusi Tempat Rekreasi	2.991.911.000	2.600.982.000	86,93
10	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	6.000.000	50.040.000	76,98
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.250.000	37.693.750	101,19
12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	7.750.000	7.750.000	100,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.612.000	51.823.600	100,41
III	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**3.400.067.000**	**2.249.260.644**	**66,15**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.380.067.000	2.232.460.644	66,05
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	-	-	-
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	20,000.000	16.800.000	84,00
	Jumlah	**31.588.615.000**	**20.058.448.046**	**63,50**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Adapun perincian Retribusi sebagai berikut :

(a) Retribusi Jasa Umum dari target Rp9.608.474.925,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.642.000.829,00 atau sebesar 79,53% dari target. Dari 9 (sembilan) jenis Retribusi Jasa Umum hanya 3 (tiga) jenis yang melebihi target, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar - Kios, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, dan Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan

Penguburan/Pemakaman tidak mencapai target karena dipengaruhi jumlah orang yang meninggal. Disamping itu belum bisa dilakukan upaya jemput bola terhadap obyek retribusi karena data dukung pelayanan penguburan/ pemakaman belum tersedia. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga tidak memenuhi target. Rendahnya capaian retribusi ini dipengaruhi karena berkembangnya ruko-ruko baru yang mempunyai lahan parkir sendiri dan lemahnya pengendalian/pengawasan atas juru parkir yang ada.

(b) Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp18.580.073.075,00 dapat terealisasi sebesar Rp10.167.186.573,00 atau sebesar 54,72% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 5 (lima) jenis Retribusi Jasa Usaha yang memenuhi target, yaitu Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan sisanya tidak tercapai antara lain:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan disebabkan Pasar Bitingan dan Pasar Jember belum bisa dipungut karena pengelolaan dari pihak ketiga belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten;
2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor karena proyek jalan sekarang banyak yang dirijid (beton) dan tidak menggunakan alat dari Dinas PUPR karena Dinas PUPR belum mempunyai alat untuk konstruksi tersebut;
3) Retribusi Terminal – Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum tidak mencapai target karena berkurangnya kendaraan yang masuk terminal sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi;
4) Retribusi Terminal – Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal tidak mencapai target karena berkurangnya kendaraan yang masuk terminal sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan kurangnya peminat untuk menyewa gudang yang ada di lingkungan terminal;

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak dapat mencapai terget dikarenakan berkurangnya lokasi parkir khusus sebagai akibat adanya bencana kebakaran pada Kudus Plasa dan berkurangnya luasan area parkir khusus Ramayana karena lahan parkir yang sebelumnya disewa, diminta kembali oleh Pemerintah Desa Barongan;

(c) Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp3.400.067.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.249.260.644,00 atau sebesar 66,15% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target antara lain karena Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak mencapai target dikarenakan peralihan pelayanan perizinan IMB yang mulai bulan Maret 2018 menggunakan sistem online sehingga masyarakat dan pelayan masyarakat perlu waktu untuk beradaptasi dengan system tersebut. Penggunaan sistem OSS dalam pelayanan perizinan di PTSP seluruh Indonesia membutuhkan penyesuaian untuk semua kegiatan pelayanan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp9.277.166.654,00 dari target sebesar Rp8.118.227.000,00 atau sebesar 114,28% dari target yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Target dan Realisasi Bagian Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	PDAM	1.760.396.000	1.760.396.427	100,00
2	PD Apotik PEMDA	-	-	-
3	PD Bank Pasar	204.521.000	204.521.024	100,00
5	PD BPR BKK Kudus	562.786.000	562.786.903	100,00
6	Bank Jateng	5.590.524.000	6.749.462.300	120,73
	Jumlah	**8.118.227.000**	**9.277.166.654**	**114,28**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp181.990.657.000,00 dari target sebesar Rp188.725.920.368,00 atau sebesar 103,70% dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 3.5. berikut

Tabel 2.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	1.242.413.000	2.484,83
2	Penerimaan Jasa Giro	3.906.000.000	4.418.016.959	113,11
3	Penerimaan Bunga Deposito	9.300.000.000	9.312.089.019	100,13
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	185.423.848	-
5	Pendapatan Denda Pajak	50.000.000	766.541.759	1.533,08
6	Pendapatan Denda Retribusi	30.000.000	163.142.650	543,81
7	Pendapatan Dari Pengembalian	50.000.000	1.483.869.543	2.967,74
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	120.000.000	120.000.000	100,00
9	Pendapatan BLUD	168.342.657.000	170.840.606.910	101,48
10	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	-	1.026.193	-
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	142.000.000	192.790.487	135,77
	JUMLAH	**181.990.657.000**	**188.725.920.368**	**103.70**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

DANA PERIMBANGAN

Target Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp1.333.190.096.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.298.060.004.624,00 atau sebesar 97,36%. Kekurangan capaian ini disumbang dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp241.324.228.000,00 dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp209.525.165.300,00 atau sebesar 86,82%. Target DBH tidak tercapai karena penerimaan Pemerintah Pusat yang dibagihasilkan tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. Target Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar Rp851.036.584.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp851.036.584.000,00 atau sebesar 100,00%. Target Dana Alokasi Khusus sebesar Rp240.829.284.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp237.498.255.324,00 atau sebesar 98,62% karena terdapat selisih antara nilai alokasi dan nilai realisasi kontrak sebenarnya. Target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan adalah sebagaimana Tabel 3.1.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp450.168.528.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp448.546.236.921,00 atau sebesar 99,64% dari target. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah PDAM dan Hibah Dana BOS. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari target Rp145.071.572.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp154.196.848.594,00 atau sebesar 106,29% dari target. Tingginya realisasi DBH Pajak Provinsi terjadi realisasi penerimaan pajak provinsi melebihi target yang ditetapkan. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa lebih rendah dibanding target Rp195.498.056.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp193.143.614.800,00 atau sebesar 98,80%. Kurangnya realisasi ini disebabkan oleh realisasi Dana Desa yang lebih rendah. Sedangkan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp38.943.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp31.17.849.000,00 atau sebesar 80,06% dari target. Rendahnya realisasi akun ini disebabkan terdapat selisih antara nilai kontrak dan alokasi, serta kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Karanggayam yang tidak terlaksana.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berdasarkan kondisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus, terdapat bebarapa kendala dalam pencapaian target pendapatan dan peningkatan pendapatan daerah.

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1) Rendahnya NJOP PBB P2 dibandingkan dengan nilai pasar;
2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3) Belum lengkapnya kerangka hukum dan kebijakan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar responsif dengan kondisi terkini;
4) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perpajakan daerah;
5) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak di daerah;
6) Kurangnya akurasi dalam penentuan potensi dan target pendapatan daerah;
7) Dinamisnya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah;
8) Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah.

b. Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

1) Melakukan penyesuaian NJOP PBB P2 agar lebih mendekati harga pasar.
2) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan serta melaksanakan pendekatan secara terus menerus terhadap wajib pajak/retribusi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Mereviu dan menyusun kerangka hukum dan kebijakan terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar responsif terhadap kondisi terkini.

4) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan di daerah, termasuk penerapan kebijakan penggunaan perangkat elektronik dalam pengawasan pajak hotel dan pajak restoran;
6) Melakukan kajian dalam rangka meningkatkan akurasi dalam penyusunan target pendapatan daerah;
7) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan;
8) Melakukan pemanfaatan aset daerah agar memberikan hasil yang optimal.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif.Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalamprogram-program indikatif, dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus.Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja.Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kewenangan daerah yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu menjawab dinamika dalam masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kudus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), prioritas pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.

Kebijakan Belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Sedangkan belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun susunan Anggaran Belanja Daerah meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
   - Belanja Pegawai
   - Belanja Bunga
   - Belanja Subsidi

- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
- Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung, terdiri dari :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

TARGET DAN REALISASI BELANJA

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.280.718.772.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.061.664.156.540,00 atau mencapai 90,40%. Realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingan belanja langsung. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada tabel 2.6 .

Tabel 2.6.
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.310.681.235.000	1.256.975.331.641	95,90
2.	Belanja Langsung	970.037.537.000	804.688.824.899	82,95
Jumlah		**2.280.718.772.000**	**2.061.664.156.540**	**90,40**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

a. Belanja Tidak Langsung

Struktur APBD Kabupaten Kudus Tahun 2019 pada belanja tidak langsung dapat terlihat pada tabel 3.7 sebagai berikut ini :

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.310.681.235.000**	**1.256.975.331.641**	**95,90**
1	Belanja pegawai	846.142.026.000	804.796.655.041	95,11
2	Belanja hibah	184.427.120.000	180.493.535.000	97,87
3	Belanja bantuan sosial	15.901.180.000	14.444.930.000	90.84
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.507.207.000	14.490.805.900	99,89
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	248.703.702.000	242.749.405.700	97,61
6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	0	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.310.681.235.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.256.975.331.641,00 atau 95,90% tahun anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai

  Belanja Pegawai mengacu pada kebijakan nasional bahwa gaji PNS tahun 2019 tidak ada kenaikan namun ada gaji ke-13 dan ke-14 dan accres gaji pegawai 1% dianggarkan sebesar Rp.846.142.026.000,00 terealisasi sebesar Rp.804.796.655.041,00 atau 95,11% dari pagu.

- Belanja Hibah

  Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp. 184.427.120.000,00 terealisasi sebesar Rp.5180.493.535.000,00 atau sebesar 97,87% dari pagu. Realisasi ini sesuai dengan yang memenuhi persyaratan

penerima Belanja Hibah.

- Bantuan Sosial

  Belanja Bantuan Sosial antara lain untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp.15.901.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.444.930.000,00 atau sebesar 90,84% dari pagu. Realisasi ini sesuai dengan yang memenuhi persyaratan penerima Belanja Bantuan Sosial.

- Belanja Bagi Hasil

  Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai tindak lanjut PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp.14.507.207.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.490.805.900,00 atau 99,89% dari pagu.

- Belanja Bantuan Keuangan

  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang dianggarkan sebesar Rp.248.703.702.000,00 terealisasi sebesar Rp. 242.749.405.700,00.

- Belanja Tak Terduga

  Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tidak ada realisasi. Anggaran ini ditujukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau yang diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

struktur APBD Kabupaten Kudus pada Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 970.037.537.000,00 terealisasi sebesar Rp.804.688.824.899,00 atau 82,95% dari pagu dengan rincian sebagaimana tabel 3.8 berikut :

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung	**970.037.537.000**	**804.688.824.899**	***82,95***
1	Belanja Pegawai	47.997.573.000	44.435.059.362	92,58
2	Belanja Barang dan Jasa	541.280.600.000	483.043.186.872	89,06
3	Belanja Modal	380.759.364.000	278.210.578.665	73,07

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

- Belanja Pegawai

  Belanja Pegawai sebesar Rp. 47.997.573.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.435.059.362,00 atau 92,58% dari pagu.

- Belanja Barang dan Jasa

  Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 541.280.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 482.043.186.872,00 atau 89,06% dari pagu.

- Belanja Modal

  Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 380.759.364.000,00 terealisasi sebesar Rp. 278.210.578.665,00 atau 73,07% yang dipergunakan seluruhnya untuk mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut :

  - Belanja Modal Tanah yang ditetapkan sebesar Rp.23.963.600.000,00 terealisasi Rp.800.000.000,00 atau 3,34%.
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.72.477.670.000,00 terealisasi sebesar Rp.62.657.222.977,00 atau 86,45%.
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 110.080.444.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.694.711.722,00 atau 56,95%.

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 166.725.939.000,00 terealisasi sebesar Rp. 144.804.633.364,00 atau 86,85%.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.7.511.711.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.254.010.602,00 atau 96,57%.

Dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.2.090.430.364.413,00 disandingkan dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.061.664.156.540,00 maka kondisinya terdapat surplus anggaran yang mencapai Rp.28.766.207.873,00. Pada APBD tahun 2019, diprediksikan defisit sebesar Rp.162.179.199.000,00 dan dalam realisasinya beberapa kegiatan tidak sepenuhnya terlaksana sehingga menjadi surplus sebesar Rp.28.766.207.873,00.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

STRUKTUR PEMBIAYAAN

Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

a. Penerimaan Pembiayaan
   - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
   - Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

b. Pengeluaran Pembiayaan
   - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
   - Pembayaran Pokok Utang

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

NO	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**169.679.199.000**	**169.651.140.940**	**99,98**
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	169.679.199.000	169.638.236.692	99,98
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0	12.904.248	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**	**100,00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	100,00
	Pembiayaan Netto	**162.179.199.000**	**162.151.140.940**	**99,98**

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK)

Adapun susunan Anggaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Besarnya Penerimaan Daerah dalam Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.169.679.199.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 169.651.140.940,00 atau 99,98%. Jumlah realisasi Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 169.638.236.692,00 dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir sebesar Rp. 12.904.248,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, diperkirakan sebesar Rp.7.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.7.500.000.000,- atau 100,00 %. Jumlah realisasi pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini, dipergunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.7.500.000.000,- Realisasi tersebut diperuntukkan PDAM sebesar Rp.7.500.000.000.

Dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, didapat Pembiayaan Netto, yang pada APBD diprediksikan sebesar Rp.162.179.199.000,00 terealisasi Rp. 162.151.140.940,00 atau 99,98 % sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp.190.917.348.813,00. Jumlah SILPA tersebut terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp. 160.325.914.110,00
b.	Kas di RSUD Kab. Kudus	Rp. 22.436.324.992,00
c.	Kas BLUD di Puskesmas	Rp. 4.553479.473,00
d.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 81.0845.774,00
e.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 9.380,00
f.	Kas di Bendahara BOS	Rp. 3.520.575.084,00

Di dalam kas di Kas Daerah tersebut termasuk dana yang penggunaannya spesifik sebesar Rp.105.905.712.132,00,00 yang terinci sebagai berikut:

a.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	56.298.827.052,00
b	DAK Fisik	Rp	1.812.333.308,00
c.	Dana BOP PAUD	Rp	983.036.994,00
d.	Dana BOP Pendidikan dan Kesetaraan	Rp	362.850.000,00
e.	Dana Administrasi Kependudukan	Rp	171.794.605,00
f.	Dana BOS Tahun 2011	Rp	848.161.867,00
g.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp	3.382.610.075,00
h.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	2.290.755.000,00
i.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	5.839.870.609,00
j.	Dana Bantuan Operasional KB	Rp	204.375.489,00
k.	Dana PK2UKM Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp	131.551.500,00
l	Dana Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	Rp	338.959.500,00

m.	Dana Operasional Pengelolaan UPT Museum dan Taman Budaya	Rp	2.195.000,00
n.	Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi (P2D2)	Rp	101.779.500,00
p.	Dana Desa	Rp	3.055.818.800,00
q.	Dana Pajak Rokok	Rp	1.330.284.293,00
r.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Rp	21.644.592.100,00
s.	DAU Tambahan	Rp	501.710.728,00
t.	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	6.604.205.712,00

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Permasalahan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah antara lain:

1. Realisasi penyerapan DAK tahun 2019 bidang kesehatan dan bidang pasar tidak bisa maksimal karena baru masuk dalam APBD Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

2. Realisasi Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pelayanan dan pembiayaan kesehatan tidak maksimal karena ada beberapa kegiatan fisik yang perlu dilakukan review ulang, sedangkan untuk kegiatan non fisik, pendampingan konsultan akreditasi juga harus menunggu jadwal dari konsultan yang padat sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi.

3. Belanja Tanah yang ditetapkan sebesar Rp.23.963.600.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.800.000.000,00 atau 3,34%. Tidak terealisasinya belanja tanah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah karena belum adanya tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah dari pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI terkait belum keluarnya ijin prinsip tukar menukar tanah.

4. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 72.477.690.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.657.222.977,00 atau 86,45% antara lain yang tidak

terealisasi karena tidak cukup waktu dalam proses pelelangan yang dialami sebagian besar SKPD.

b. Solusi

Adapun solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan ketertiban pengelolaan kegiatan DAK dan DBHCHT dari aspek fisik maupun administrasi serta jadwal pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan.

2. Dana pengadaan tanah dititipkan sebagai dana konsinyasi di pengadilan dan proses penggantian tanah warga melalui proses pengadilan dan Pengajuan ijin pada prinsipnya telah sampai kepada Menteri Kehutanan.

3. Kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dapat diluncurkan, sedangkan untuk sumber dana APBD akan dicek ulang, apabila ternyata kegiatan tersebut menjadi prioritas maka akan diupayakan melalui perubahan anggaran 2020.

4. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan kualitas serta akuntabilitas pembahasan KUA-PPAS hingga APBD.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. RINGKASAN URUSAN KONKUREN

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang berisi tentang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan 22 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Urusan – urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus akan diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

RINGKASAN URUSAN WAJIB

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri datri 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA URUSAN WAJIB

Secara lengkap Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib di Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

- Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Kesehatan

- Dinas Kesehatan
- Puskesmas Wergu Wetan
- Puskesmas Purwosari
- Puskesmas Rendeng
- Puskesmas Jati
- Puskesmas Ngembal Kulon
- Puskesmas Undaan
- Puskesmas Ngemplak
- Puskesmas Mejobo
- Puskesmas Jepang
- Puskesmas Jekulo
- Puskesmas Tanjungrejo
- Puskesmas Dawe
- Puskesmas Rejosari
- Puskesmas Bae
- Puskesmas Gribig
- Puskesmas Gondosari
- Puskesmas Kaliwungu
- Puskesmas Sidorekso
- Puskesmas Dersalam
- Laboratorium DKK
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Sosial
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja
- Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pangan
- Dinas Pertanian dan Pangan

Urusan Pertanahan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Lingkungan Hidup
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Perhubungan
- Dinas Perhubungan

Urusan Komunikasi dan Informatika
- Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Penanaman Modal
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Statistik
- Dinas Komunikasi Dan Informatika

Urusan Persandian
- Dinas Komunikasi Dan Informatika

Urusan Kebudayaan

- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Urusan Perpustakaan

- Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

- Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN WAJIB

Guna penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana tersebut di atas masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai bidang Urusannya, sebagai berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
- BOS APBN
- BOS APBD
- Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
- Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Non Formal
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
- Fasilitasi BOP Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program pelayanan administrasi umum

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur (DBHCHT)
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Fisik)
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Non Fisik)
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK Non FIsik)
- Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
- Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana
- Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DAK Non Fisik)
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Non Fisik)
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Fisik)
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Fisik)
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DBHCHT)
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Fisik)
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)
- Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi
Puskesmas Wergu Wetan
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Purwosari
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Rendeng
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Jati
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Ngembal Kulon
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Undaan
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Puskesmas Ngemplak
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Mejobo
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Jepang
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Jekulo
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Tanjungrejo
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Dawe
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Rejosari
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Bae
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Gribig
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Gondosari
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Kaliwungu
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Sidorekso
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Puskesmas Dersalam
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
- Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)
Laboratorium DKK
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK Non Fisik)
- Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DBHCHT)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI (BLUD)
Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)
- Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah I
- Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II
Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DAK)
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)
- Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase
Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
- Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pembinaan, pengendalian dan peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (DAK)
- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
kawasan permukiman
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik
- Optimalisasi kewaspadaan nasional dan pendidikan politik masyarakat
- Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi
- Peningkatan ketahanan nasional
Satuan Polisi Pamong Praja
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum
- Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum
- Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- Peningkatan Perlindungan Masyarakat
- Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Urusan Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial
- Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin
- Pemberdayaan kelembagaan sosial
- Pelestarian, pendayagunaan, keperintisan nilai-nilai kepahlawanan
- Pemberdayaan Keluarga Miskin
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Penanggulangan Bencana Daerah
- Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Urusan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT)
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri (DBHCHT)
- Operasional Pengelolaan UPTD dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK
- Operasional Pengelolaan UPTD dan Peningkatan Sarana dan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
prasarana UPTD BLK (DBHCHT)
Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan
- Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial
- Fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan
- Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan (DBHCHT)
- Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak
Urusan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- Pengelolaaan ketersediaan dan distribusi pangan
- Peningkatan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan
Urusan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
- Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub)
Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program pengendalian dan konservasi LH
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DBHCHT)
- Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH
- Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup (DAK)
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Pengelolaan sampah dan limbah B3

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Pengelolaan sampah dan limbah B3 (DAK)
- Pengelolaan RTH
- Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Persampahan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk
- Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian
- Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan/SIAK (DAK Non Fisik)
- Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
- Pelaksanaan TMMD (Bangub)
- Fasilitasi Pengembangan perekonomian Masyarakat dan infrastruktur Desa

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Program fasilitasi pemerintahan desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa
- Pengelolaan Sistem Informasi Desa (Bangub)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
- Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Informasi
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Fisik)
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Non Fisik)
- Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan
- Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ
- Peningkatan Keselamatan LLAJ
- Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ
Program Peningkatan Pengelola Perparkiran dan Terminal
- Operasional Pengelolaan UPTD Perparkiran dan Terminal
Urusan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik
- Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik
Program pengembangan teknologi dan sistem informasi
- Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
- Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem informasi
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- Peningkatan dan pengembangan koperasi
- Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah
- Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)
- Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah
- Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)
Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
- Perencanaan penanaman modal
- Pengembangan iklim penanaman modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pembinaan dan pemantauan penanaman modal
- Pengawasan penanaman modal
Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan
Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Kepemudaan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan
- Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan
Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga
- Pengembangan dan pemberdayaan olahraga
- Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga
Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral
Urusan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengelolaan persandian
- Pengelolaan persandian
Urusan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
- Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala
- Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya
Urusan Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan
- Peningkatan administrasi perpustakaan dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan
- Pengelolaan perpustakaan daerah
Urusan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Peningkatan administrasi kearsipan dan pengembangan jaringan informasi kearsipan
- Pengelolaan arsip daerah

TINGKAT PENCAPAIAN URUSAN WAJIB

a. Pendidikan

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 91,49%
2. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 70,70%
3. Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 52,79%
4. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,99%
5. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam endidikan dasar 100,42%
6. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 116,83%
7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,04%
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,14%
9. Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 96,93%
10. Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 97,92%
11. Persentase SD dan SMP Terakreditasi 99,58%
12. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100%
13. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,94%
14. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 107,52%
15. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 94,11%

b. Kesehatan

1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0,15%

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi 77,7%
3. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota 0,38 %
4. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 %
5. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 %
6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 99,86 %
7. Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar 91,20%
8. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 99,88%
9. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 13 %
10. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 21 %
11. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22 %
12. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 108 %
13. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 50 %
14. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 %
15. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 %
16. Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 %
17. Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan 100 %
18. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 %
19. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup 0,07 %.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 86,197%
2. Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi 48,95 %

3. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten 39,78%
4. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten 0%
5. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 83,85%
6. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100%
7. Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
8. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
9. Rumah Tangga Bersanitasi 100%
10. Rumah tangga pengguna air bersih 83,85 %
11. Kawasan Kumuh 0,2 %
12. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 25,64 %
13. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 86,28 %

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani 42,92 %
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 0,58 %
5. Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
6. Rumah layak huni 98,18 %

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 90,09 %
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4.100 orang
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 6.879 orang
6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 %
7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15 menit
8. Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS 8,49 %

f. Sosial

1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)41,7 %
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 100%
3. Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng 0,06 %
4. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 100 %
5. Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 138 %

g. Tenaga Kerja

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100%
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 8,38%
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 65,26
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). 78%
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten 65,11%
6. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 85,7%
7. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 57,14

8. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan 85,7%

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD 35,03 %
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 0,0058 %
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 0,0009 %
4. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100%
5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 82,6 %

i. Pangan

1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) 173,09 %
2. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 20 unit

j. Pertanahan

1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 1572 %
2. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
3. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 0 %
4. Luas lahan bersertifikat 74,74 %
5. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 %

k. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten 60,7
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten 80%
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 100%

l. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran 92,62%

2. Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik 99,06%

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase pengentasan desa tertinggal 0%
2. Persentase peningkatan status desa mandiri 23,80 %
3. PKK aktif 100%
4. Posyandu 100%

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 1,89
2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 13,49
3. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 70,88 %
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 15,21 %

o. Perhubungan

1. Rasio konektivitas Kabupaten 0,16 %
2. Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota 0,654

p. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100 %
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 19,51 %
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten 72,01 %
4. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government sudah ada
5. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 0%

q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha
3. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
4. Koperasi aktif

r. Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten (17) %

s. Kepemudaan dan olahraga

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,02%
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 3,61%
3. Peningkatan prestasi olahraga 1 medali
4. Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 20,57%

t. Statistik

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100%
2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100%

u. Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah 8,82 %

v. Kebudayaan

1. Terlestarikannya Cagar Budaya 16,17%
2. Penyelenggaraan festifal seni & budaya 58 event

w. Perpustakaan

1. Nilai Budaya Baca 52,81 %
2. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan 100 %
3. Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah 70,9 %

x. Kearsipan

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) 72,92 %
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 54,66 %

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB

Pada Tahun 2019 lalu Jumlah Aparatur Sipil Negara baik yang sudah berstatus PNS maupun CPNS seluruhnya sebanya 7.140 orang, Dari jumlah tersebut, sebagian adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
REKAPITULASI SDM PADA OPD PELAKSANA URUSAN WAJIB BERDASARKAN GOLONGAN

NO	OPD / UNIT KERJA	JML PNS	PEGAWAI NEGERI SIPIL																					JML CPNS	JML TOTAL PEG
			GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV							
			JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		
1	DINAS SOSIAL, PPPA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	41	2	0	41	1	0	10	0	1	7	2	22	1	2	5	14	7	7	0	0	0	0	0	**41**
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	179	72	0	182	52	19	70	24	10	31	5	31	5	9	6	11	6	4	1	1	0	0	3	**182**
3	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49	1	0	52	0	1	5	4	1	0	0	35	2	12	7	14	8	6	2	0	0	0	3	**52**
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	78	2	0	78	2	0	17	3	3	9	2	39	9	10	5	15	20	11	7	2	0	0	0	**78**
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107	10	0	112	2	8	57	7	25	15	10	37	7	10	9	11	3	2	1	0	0	0	5	**112**
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31	0	0	31	0	0	7	1	2	2	2	17	2	8	3	4	7	6	1	0	0	0	0	**31**
7	DINAS PERDAGANGAN	147	41	0	147	22	19	86	19	14	18	35	16	1	7	2	6	4	3	0	1	0	0	0	**147**
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	68	1	0	68	0	1	35	9	4	9	13	27	3	11	4	9	5	2	3	0	0	0	0	**68**
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	0	0	31	0	0	1	0	0	1	0	25	1	4	9	11	5	3	1	1	0	0	0	**31**
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	0	0	23	0	0	4	0	0	2	2	13	3	3	2	5	6	4	2	0	0	0	0	**23**
11	DINAS PERHUBUNGAN	87	5	0	87	0	5	55	5	10	12	28	23	8	6	3	6	4	2	2	0	0	0	0	**87**
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	1	0	24	1	0	6	0	0	4	2	11	2	4	0	5	6	3	2	1	0	0	0	**24**
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	53	4	0	53	1	3	23	8	7	6	2	19	1	7	1	10	7	6	1	0	0	0	0	**53**
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24	1	0	24	0	1	3	0	1	0	2	16	3	3	3	7	4	1	3	0	0	0	0	**24**
15	DINAS KESEHATAN	91	1	0	91	0	0	15	1	1	8	5	63	7	19	12	25	12	9	2	1	0	0	0	**91**

NO	OPD / UNIT KERJA	JML PNS	PEGAWAI NEGERI SIPIL																					JML CPNS	JML TOTAL PEG
			GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV								
			JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		
16	UPT PUSKESMAS BAE	28	0	0	28	0	0	5	0	0	5	0	20	3	2	4	11	3	3	0	0	0	0	0	**28**
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	25	0	0	0	0	0	8	0	1	5	2	15	0	5	5	5	2	2	0	0	0	0	0	**25**
18	UPT PUSKESMAS DAWE	45	0	0	0	0	0	9	0	1	6	2	32	7	8	4	13	4	4	0	0	0	0	3	**48**
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	31	0	0	0	0	0	10	0	1	7	2	17	4	3	0	10	4	3	0	1	0	0	1	**32**
20	UPT PUSKESMAS GRIBIG	41	0	0	0	0	0	7	0	1	5	1	28	8	5	3	12	6	4	0	1	1	0	2	**43**
21	UPT PUSKESMAS JATI	33	0	0	0	0	0	13	0	1	11	1	17	2	1	3	11	3	3	0	0	0	0	0	**33**
22	UPT PUSKESMAS JEKULO	48	0	0	0	0	0	13	0	1	10	2	32	7	9	4	12	3	3	0	0	0	0	2	**50**
23	UPT PUSKESMAS JEPANG	40	0	0	0	0	0	10	0	0	6	4	25	6	3	4	12	5	2	2	1	0	0	0	**40**
24	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	36	1	0	0	0	1	10	0	0	9	1	22	3	6	2	11	3	3	0	0	0	0	2	**38**
25	UPT PUSKESMAS MEJOBO	43	0	0	0	0	0	9	0	1	3	5	28	4	3	3	18	6	6	0	0	0	0	1	**44**
26	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	26	0	0	0	0	0	8	1	0	4	3	16	1	3	2	10	2	0	2	0	0	0	0	**26**
27	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	26	0	0	0	0	0	8	0	0	6	2	15	3	1	2	9	3	2	1	0	0	0	1	**27**
28	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	31	0	0	0	0	0	12	0	0	11	1	16	1	1	6	8	3	3	0	0	0	0	2	**33**
29	UPT PUSKESMAS REJOSARI	49	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	40	5	13	6	16	3	3	0	0	0	0	2	**51**
30	UPT PUSKESMAS RENDENG	29	0	0	0	0	0	10	0	0	6	4	15	2	6	1	6	4	3	1	0	0	0	0	**29**
31	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	25	0	0	0	0	0	5	0	0	4	1	16	2	4	4	6	4	4	0	0	0	0	2	**27**
32	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	36	0	0	0	0	0	16	0	1	11	4	15	2	3	1	9	5	4	1	0	0	0	2	**38**
33	UPT PUSKESMAS UNDAAN	48	0	0	0	0	0	13	1	0	9	3	32	7	8	6	11	3	3	0	0	0	0	2	**50**
34	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	32	1	0	0	1	0	8	0	0	5	3	20	3	4	6	7	3	3	0	0	0	0	2	**34**
35	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	130	3	0	0	0	3	37	6	12	14	5	66	7	35	10	14	24	20	3	1	0	0	0	**130**
36	SMP NEGERI 1 KUDUS	41	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14	2	6	5	1	26	24	2	0	0	0	0	**41**
37	SMP NEGERI 2 KUDUS	48	0	0	0	0	0	4	1	0	3	0	23	1	8	8	6	21	17	4	0	0	0	0	**48**
38	SMP NEGERI 3 KUDUS	47	0	0	0	0	0	5	0	1	1	3	11	0	5	5	1	31	31	0	0	0	0	0	**47**

NO	OPD / UNIT KERJA	JML PNS	PEGAWAI NEGERI SIPIL																					JML CPNS	JML TOTAL PEG
			GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV								
			JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		
39	SMP NEGERI 4 KUDUS	43	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	16	1	11	4	0	24	24	0	0	0	0	1	**44**
40	SMP NEGERI 5 KUDUS	44	1	0	0	0	1	4	0	1	3	0	10	0	0	7	3	29	19	10	0	0	0	0	**44**
41	SMP NEGERI 1 JATI	39	3	0	0	2	1	3	0	0	2	1	16	0	5	9	2	17	16	1	0	0	0	1	**40**
42	SMP NEGERI 2 JATI	39	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	15	0	7	3	5	21	21	0	0	0	0	0	**39**
43	SMP NEGERI 1 BAE	43	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	13	0	5	7	1	26	23	3	0	0	0	1	**44**
44	SMP NEGERI 2 BAE	31	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	15	0	7	7	1	14	13	1	0	0	0	2	**33**
45	SMP NEGERI 3 BAE	39	0	0	0	0	0	6	1	1	2	2	10	0	5	3	2	23	20	3	0	0	0	0	**39**
46	SMP NEGERI 4 BAE	37	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	17	1	7	6	3	17	17	0	0	0	0	1	**38**
47	SMP NEGERI 1 JEKULO	42	1	0	0	1	0	4	0	1	2	1	15	0	6	6	3	22	21	1	0	0	0	1	**43**
48	SMP NEGERI 2 JEKULO	42	0	0	0	0	0	4	0	0	2	2	18	1	9	6	2	20	20	0	0	0	0	0	**42**
49	SMP NEGERI 3 JEKULO	35	1	0	0	0	1	3	0	2	1	0	18	1	9	5	3	13	13	0	0	0	0	1	**36**
50	SMP NEGERI 1 MEJOBO	43	0	0	0	0	0	6	0	3	0	3	13	1	8	3	1	24	23	1	0	0	0	0	**43**
51	SMP NEGERI 2 MEJOBO	41	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	17	0	8	6	3	22	20	2	0	0	0	0	**41**
52	SMP NEGERI 1 UNDAAN	31	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	17	2	5	6	4	13	13	0	0	0	0	0	**31**
53	SMP NEGERI 2 UNDAAN	34	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	24	1	13	8	2	7	7	0	0	0	0	3	**37**
54	SMP NEGERI 1 DAWE	24	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	7	0	3	3	1	15	15	0	0	0	0	0	**24**
55	SMP NEGERI 2 DAWE	30	1	0	0	0	1	3	0	1	0	2	13	1	9	3	0	13	13	0	0	0	0	0	**30**
56	SMP NEGERI 3 DAWE	10	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	0	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	**10**
57	SMP NEGERI 1 KALIWUNGU	41	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	21	1	6	11	3	18	18	0	0	0	0	1	**42**
58	SMP NEGERI 2 KALIWUNGU	39	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	23	1	4	9	9	13	12	1	0	0	0	1	**40**
59	SMP NEGERI 1 GEBOG	36	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	12	0	4	8	0	21	19	2	0	0	0	1	**37**
60	SMP NEGERI 2 GEBOG	41	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	16	0	6	7	3	22	22	0	0	0	0	0	**41**
61	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KOTA	281	2	0	0	1	1	11	4	0	5	2	117	27	52	26	12	151	140	11	0	0	0	30	**311**
62	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN JATI	274	2	0	0	2	0	12	1	2	7	2	106	17	62	14	13	154	143	11	0	0	0	51	**325**

NO	OPD / UNIT KERJA	JML PNS	PEGAWAI NEGERI SIPIL																					JML CPNS	JML TOTAL PEG
			GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV								
			JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		
63	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UNDAAN	228	0	0	0	0	0	15	0	9	4	2	113	15	59	31	8	100	73	27	0	0	0	23	**251**
64	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BAE	231	1	0	0	0	1	14	4	1	5	4	89	24	40	9	16	127	122	4	1	0	0	38	**269**
65	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN GEBOG	369	3	0	0	0	3	16	2	4	6	4	130	24	73	16	17	220	201	19	0	0	0	49	**418**
66	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN DAWE	371	1	0	0	0	1	15	5	6	3	1	161	35	69	24	33	194	183	11	0	0	0	51	**422**
67	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALIWUNGU	267	2	0	0	1	1	13	5	2	3	3	111	23	66	7	15	141	134	6	1	0	0	24	**291**
68	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN JEKULO	432	1	0	0	0	1	23	1	3	4	15	164	30	99	11	24	244	235	9	0	0	0	39	**471**
69	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MEJOBO	294	2	0	0	0	2	18	1	8	5	4	102	12	66	9	15	172	159	12	1	0	0	48	**342**
TOTAL		**5.522**	**169**	**0**	**3**	**89**	**77**	**825**	**119**	**158**	**333**	**215**	**2.351**	**353**	**983**	**439**	**576**	**2.177**	**1.983**	**179**	**14**	**1**	**0**	**402**	**5.924**

Sumber Data *: BKPP Kabupaten Kudus, Desember 2019*

Tabel 3.2.
REKAPITULASI SDM PADA OPD PELAKSANA URUSAN WAJIB BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN	
			SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/ D.IV	S.2	L	P
1	DINAS SOSIAL, PPPA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	41	2	0	15	0	2	17	5	15	26
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	182	66	33	47	0	6	23	7	161	21
3	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	52	2	3	12	0	6	27	2	31	21
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	78	2	2	19	1	3	43	8	48	30
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112	4	22	50	2	5	23	6	95	17
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31	0	1	10	0	3	15	2	18	13
7	DINAS PERDAGANGAN	147	36	31	67	0	2	9	2	132	15
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	68	4	7	35	2	1	16	3	62	6
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31	0	0	4	0	3	20	4	15	16
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	0	0	7	0	0	8	8	12	11
11	DINAS PERHUBUNGAN	87	5	10	50	5	5	10	2	83	4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	1	0	5	0	3	9	6	12	12
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	53	3	9	22	0	0	11	8	36	17
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24	0	1	7	0	3	12	1	13	11
15	DINAS KESEHATAN	91	1	0	23	1	28	28	10	31	60
16	UPT PUSKESMAS BAE	28	0	0	5	0	15	8	0	5	23
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	25	0	0	2	0	15	7	1	5	20
18	UPT PUSKESMAS DAWE	48	0	0	10	0	25	13	0	13	35
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	32	0	0	9	0	16	7	0	4	28
20	UPT PUSKESMAS GRIBIG	43	0	0	7	0	22	14	0	8	35
21	UPT PUSKESMAS JATI	33	0	1	7	0	18	7	0	5	28
22	UPT PUSKESMAS JEKULO	50	0	1	10	1	23	15	0	15	35
23	UPT PUSKESMAS JEPANG	40	0	1	7	0	25	7	0	8	32
24	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	38	0	1	3	0	19	15	0	8	30
25	UPT PUSKESMAS MEJOBO	44	0	0	12	0	21	11	0	10	34
26	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	26	0	1	5	0	14	5	1	6	20
27	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	27	0	0	3	0	17	5	2	6	21
28	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	33	0	1	4	0	18	10	0	7	26
29	UPT PUSKESMAS REJOSARI	51	0	1	9	0	17	23	1	15	36
30	UPT PUSKESMAS RENDENG	29	0	0	5	0	18	6	0	4	25
31	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	27	0	0	4	1	12	10	0	8	19
32	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	38	0	1	8	0	19	8	2	8	30
33	UPT PUSKESMAS UNDAAN	50	0	1	7	0	29	12	1	15	35
34	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	34	1	0	6	0	20	7	0	6	28
35	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	130	1	7	42	1	6	67	6	71	59
36	SMP NEGERI 1 KUDUS	41	0	1	2	0	0	26	12	18	23

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN	
			SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/ D.IV	S.2	L	P
37	SMP NEGERI 2 KUDUS	48	0	1	5	0	0	39	3	21	27
38	SMP NEGERI 3 KUDUS	47	0	1	4	1	4	35	2	14	33
39	SMP NEGERI 4 KUDUS	44	0	0	5	1	2	36	0	18	26
40	SMP NEGERI 5 KUDUS	44	0	1	5	0	0	33	5	16	28
41	SMP NEGERI 1 JATI	40	3	0	3	0	1	31	2	13	27
42	SMP NEGERI 2 JATI	39	0	1	3	0	1	33	1	16	23
43	SMP NEGERI 1 BAE	44	0	0	6	2	1	34	1	13	31
44	SMP NEGERI 2 BAE	33	1	0	1	0	1	29	1	13	20
45	SMP NEGERI 3 BAE	39	0	1	5	1	1	30	1	13	26
46	SMP NEGERI 4 BAE	38	0	1	6	0	1	30	0	14	24
47	SMP NEGERI 1 JEKULO	43	1	2	5	0	3	32	0	15	28
48	SMP NEGERI 2 JEKULO	42	0	0	5	2	3	32	0	13	29
49	SMP NEGERI 3 JEKULO	36	1	0	4	1	0	29	1	11	25
50	SMP NEGERI 1 MEJOBO	43	0	0	7	0	1	34	1	21	22
51	SMP NEGERI 2 MEJOBO	41	0	0	3	1	1	34	2	14	27
52	SMP NEGERI 1 UNDAAN	31	0	1	2	1	3	24	0	16	15
53	SMP NEGERI 2 UNDAAN	37	0	2	2	0	0	31	2	17	20
54	SMP NEGERI 1 DAWE	24	0	1	2	0	0	19	2		14
55	SMP NEGERI 2 DAWE	30	0	1	5	0	2	22	0	12	18
56	SMP NEGERI 3 DAWE	10	0	1	2	0	2	5	0	5	5
57	SMP NEGERI 1 KALIWUNGU	42	0	0	4	0	3	35	0	17	25
58	SMP NEGERI 2 KALIWUNGU	40	0	0	5	1	0	34	0	16	24
59	SMP NEGERI 1 GEBOG	37	1	2	1	0	0	33	0	16	21
60	SMP NEGERI 2 GEBOG	41	0	2	3	0	3	32	1	17	24
61	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KOTA	311	3	3	28	70	1	202	4	75	236
62	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN JATI	325	3	3	13	50	0	253	3	84	241
63	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN UNDAAN	251	0	4	28	34	1	182	2	137	114
64	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN BAE	269	1	3	33	40	1	187	4	61	208
65	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN GEBOG	418	0	9	27	30	3	346	3	154	264
66	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN DAWE	422	1	7	35	48	1	326	4	183	239
67	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KALIWUNGU	291	3	3	26	36	2	220	1	88	203
68	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN JEKULO	471	1	4	73	66	1	326	0	162	309
69	UPT PENDIDIKAN KECAMATAN MEJOBO	342	0	7	41	77	3	212	2	118	224
TOTAL		**5.924**	**147**	**197**	**937**	**476**	**485**	**3534**	**148**	**2.412**	**3.502**

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, Pada Tahun Anggaran 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Belanja sebesar Rp.2.280.718.772.000,- terbagi atas Belanja Langsung sebesar Rp. 970.037.537.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.310.681.235.000,-. Untuk rincian untuk sebagaimana tabel berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan	**117.122.839.000**	**111.018.797.295**
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**117.122.839.000**	**111.018.797.295**
Program pelayanan administrasi umum	2.996.577.000	2.390.519.044
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	273.000.000	218.146.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.617.365.000	2.103.578.044
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	106.212.000	68.795.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	112.737.553.000	07.497.601.695
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	920.000.000	771.284.000
- BOS APBN	64.715.079.000	60.567.929.944
- BOS APBD	19.497.207.000	19.008.374.426
- Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	16.725.000.000	16.503.947.025
- Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	10.687.934.000	10.532.678.300
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	192.333.000	113.388.000
Program Pendidikan Non Formal	1.388.709.000	1.130.676.556
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	225.000.000	214.707.300
- Fasilitasi BOP Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	383.709.000	349.968.006
- Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	690.000.000	482.916.250
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	90.000.000	83.085.000
Kesehatan	**386.013.987.000**	**284.849.091.432**
DINAS KESEHATAN	**208.363.621.000**	**129.223.524.652**
DINAS KESEHATAN	136.362.146.000	69.896.481.850
Program pelayanan administrasi umum	6.295.715.000	4.548.247.006
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan	300.000.000	158.843.492

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
pelaporan capaian kinerja		
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.855.154.000	2.326.372.622
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	2.045.061.000	1.670.126.717
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur (DBHCHT)	1.095.500.000	392.904.175
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	7.258.519.000	5.279.269.989
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	2.826.000.000	2.335.624.037
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Fisik)	859.019.000	775.737.900
- Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Non Fisik)	1.396.200.000	827.398.360
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	925.000.000	314.592.517
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK Non FIsik)	329.700.000	249.721.175
- Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	705.000.000	581.664.000
- Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)	217.600.000	194.532.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5.027.600.000	4.188.479.944
- Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana	800.122.000	584.345.823
- Peningkatan Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DAK Non Fisik)	82.900.000	64.319.900
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.052.650.000	833.535.850
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Non Fisik)	125.000.000	29.514.580
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	600.000.000	413.292.529
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Fisik)	2.366.928.000	2.263.471.262
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	117.780.312.000	55.880.484.911
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	49.840.669.000	31.690.000.128
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Fisik)	6.649.999.000	5.742.251.069
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DAK Non Fisik)	2.020.700.000	842.974.306
- Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (DBHCHT)	53.868.317.000	12.864.655.317
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan	1.380.000.000	1.189.311.084
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Fisik)	1.795.756.000	1.787.746.403
- Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)	101.000.000	69.149.639
- Pelayanan Perijinan, Pengelolaan Sumber Daya	2.123.871.000	1.694.396.965

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Kesehatan dan Sistem Informasi		
Puskesmas Wergu Wetan	**2.323.507.000**	**1.721.895.018**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	1.178.902.000	861.622.011
- Pelayanan Kesehatan BLUD	1.178.902.000	861.622.011
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.144.605.000	860.273.007
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	301.000.000	197.782.406
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	631.605.000	457.920.151
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.000.000	204.570.450
Puskesmas Purwosari	**2.067.786.000**	**1.636.395.075**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	915.481.000	757.810.788
- Pelayanan Kesehatan BLUD	915.481.000	757.810.788
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.152.305.000	878.584.287
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	301.000.000	200.593.171
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	638.605.000	510.335.616
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.700.000	167.655.500
Puskesmas Rendeng	**1.930.799.000**	**1.538.557.039**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	769.194.000	676.119.382
- Pelayanan Kesehatan BLUD	769.194.000	676.119.382
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.161.605.000	862.437.657
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	301.000.000	264.314.654
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	648.605.000	396.607.276
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.000.000	201.515.727
Puskesmas Jati	**3.134.868.000**	**2.856.008.378**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	1.880.563.000	1.770.127.863
- Pelayanan Kesehatan BLUD	1.880.563.000	1.770.127.863
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.254.305.000	1.085.880.515
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	295.000.000	232.162.894
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	726.605.000	632.825.483
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	232.700.000	220.892.138
Puskesmas Ngembal Kulon	**3.014.455.000**	**2.469.425.937**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	1.824.150.000	1.612.488.257
- Pelayanan Kesehatan BLUD	1.824.150.000	1.612.488.257
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.190.305.000	856.937.680
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	296.000.000	245.574.674
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non	671.605.000	420.711.304

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Fisik)		
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	222.700.000	190.651.702
Puskesmas Undaan	**4.381.462.000**	**3.381.694.876**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.859.157.000	2.555.931.663
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.859.157.000	2.555.931.663
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.522.305.000	825.763.213
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	610.000.000	320.886.565
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	669.605.000	433.808.848
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	242.700.000	71.067.800
Puskesmas Ngemplak	**2.871.049.000**	**1.892.977.036**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	1.665.744.000	1.017.863.008
- Pelayanan Kesehatan BLUD	1.665.744.000	1.017.863.008
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.205.305.000	875.114.028
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	301.000.000	165.567.572
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	691.605.000	597.770.094
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.700.000	111.776.362
Puskesmas Mejobo	**3.546.046.000**	**2.847.038.384**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.002.672.000	1.641.315.839
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.002.672.000	1.641.315.839
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.543.374.000	1.205.722.545
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	601.000.000	483.238.389
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	699.605.000	484.353.572
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	242.769.000	238.130.584
Puskesmas Jepang	**3.961.535.000**	**2.889.894.697**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.221.730.000	1.800.255.411
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.221.730.000	1.800.255.411
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.739.805.000	1.089.639.286
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	605.000.000	412.744.412
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	702.105.000	375.904.296
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	432.700.000	300.990.578
Puskesmas Jekulo	**4.630.372.000**	**4.149.536.455**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.906.067.000	2.811.329.883
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.906.067.000	2.811.329.883
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.724.305.000	1.338.206.572

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	612.000.000	548.240.850
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	659.605.000	430.903.972
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	452.700.000	359.061.750
Puskesmas Tanjungrejo	**4.187.316.000**	**3.170.717.746**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.669.006.000	2.065.387.678
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.669.006.000	2.065.387.678
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.518.310.000	1.105.330.068
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	601.000.000	429.760.853
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	684.610.000	484.201.135
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	232.700.000	191.368.080
Puskesmas Dawe	**5.261.447.000**	**4.718.358.048**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	3.773.142.000	3.708.297.725
- Pelayanan Kesehatan BLUD	3.773.142.000	3.708.297.725
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.488.305.000	1.010.060.323
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	611.000.000	440.811.306
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	634.605.000	381.152.617
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	242.700.000	188.096.400
Puskesmas Rejosari	**4.794.764.000**	**4.670.520.791**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	3.068.073.000	3.041.274.493
- Pelayanan Kesehatan BLUD	3.068.073.000	3.041.274.493
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.726.691.000	1.629.246.298
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	610.886.000	584.328.072
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	682.105.000	621.219.151
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	433.700.000	423.699.075
Puskesmas Bae	**2.807.289.000**	**2.053.997.469**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	1.628.484.000	1.254.653.300
- Pelayanan Kesehatan BLUD	1.628.484.000	1.254.653.300
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.178.805.000	799.344.169
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000	180.713.403
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	666.105.000	519.381.421
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.700.000	99.249.345
Puskesmas Gribig	**4.880.905.000**	**4.218.015.304**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	3.152.100.000	2.803.373.462
- Pelayanan Kesehatan BLUD	3.152.100.000	2.803.373.462
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.728.805.000	1.414.641.842
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	601.000.000	559.399.787
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	694.605.000	452.204.864
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	433.200.000	403.037.191
Puskesmas Gondosari	**3.992.491.000**	**3.036.143.078**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.805.886.000	2.124.670.250
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.805.886.000	2.124.670.250
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.186.605.000	911.472.828
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	293.000.000	250.712.461
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	681.605.000	514.735.556
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	212.000.000	146.024.811
Puskesmas Kaliwungu	**4.575.552.000**	**4.333.664.605**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	3.029.247.000	2.997.501.836
- Pelayanan Kesehatan BLUD	3.029.247.000	2.997.501.836
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.546.305.000	1.336.162.769
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	601.000.000	540.531.171
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	712.105.000	568.153.942
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	233.200.000	227.477.656
Puskesmas Sidorekso	**3.913.340.000**	**2.992.172.540**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	2.184.035.000	1.773.547.171
- Pelayanan Kesehatan BLUD	2.184.035.000	1.773.547.171
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.729.305.000	1.218.625.369
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	606.000.000	437.852.866
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	689.605.000	397.245.533
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DBHCHT)	433.700.000	383.526.970
Puskesmas Dersalam	**2.128.771.000**	**1.778.893.363**
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	990.666.000	896.805.818
- Pelayanan Kesehatan BLUD	990.666.000	896.805.818
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1.138.105.000	882.087.545
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	290.000.000	252.414.188
- Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik)	636.105.000	443.741.521
- Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	212.000.000	185.931.836

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(DBHCHT)		
Laboratorium DKK	**3.597.721.000**	**2.971.136.963**
Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	3.597.721.000	2.971.136.963
- Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DAK Non Fisik)	300.000.000	153.443.079
- Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan (DBHCHT)	3.297.721.000	2.817.693.884
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI	**177.650.366.000**	**155.625.566.780**
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI	**16.211.059.000**	**13.362.093.730**
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.000.000.000	10.968.973.730
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)	13.000.000.000	10.968.973.730
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3.211.059.000	2.393.120.000
- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	3.211.059.000	2.393.120.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI (BLUD)	161.439.307.000	142.263.473.050
Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	161.439.307.000	142.263.473.050
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	161.439.307.000	142.263.473.050
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**182.400.445.000**	**158.597.983.917**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**182.400.445.000**	**158.597.983.917**
Program pelayanan administrasi umum	2.682.603.000	2.351.531.847
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	6.015.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	695.881.000	452.445.844
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.976.722.000	1.893.071.003
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	600.000.000	510.593.258
- Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan	600.000.000	510.593.258
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	30.118.414.000	25.967.765.532
- Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	17.373.848.000	14.384.562.232
- Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.350.000.000	7.365.422.150
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)	4.189.566.000	4.031.079.000
- Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan	115.000.000	108.871.150

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Jaringan Pengairan Wilayah I		
- Operasional Pengelolaan UPT dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan Wilayah II	90.000.000	77.831.000
Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	112.361.137.000	97.086.267.190
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	84.516.243.000	71.836.512.090
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DAK)	16.619.894.000	14.736.691.000
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	11.225.000.000	10.513.064.100
Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	35.983.291.000	32.068.555.440
- Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	12.010.000.000	9.862.029.333
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)	6.319.491.000	6.102.484.000
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	28.800.000	26.000.000
- Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	17.625.000.000	16.078.042.107
Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	655.000.000	613.270.650
- Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	605.000.000	568.269.900
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000	45.000.750
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**42.688.831.000**	**41.545.107.089**
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	**42.688.831.000**	**41.545.107.089**
Program pelayanan administrasi umum	4.712.650.000	4.455.512.546
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	8.580.450
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.377.693.000	2.160.942.646
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	2.324.957.000	2.285.989.450
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.976.181.000	37.089.594.543
- Pembinaan, pengendalian dan peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1.479.750.000	1.273.789.888
- Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (DAK)	96.250.000	77.900.000
- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	36.400.181.000	35.737.904.655
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	**7.986.593.000**	**7.551.497.534**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Perlindungan Masyarakat		
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**729.537.000**	**674.174.824**
Program pelayanan administrasi umum	247.061.000	217.948.824
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	1.000.000	1.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	140.546.000	126.290.224
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	105.515.000	90.658.600
Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik	482.476.000	456.226.000
- Optimalisasi kewaspadaan nasional dan pendidikan politik masyarakat	150.571.000	136.591.000
- Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi	180.710.000	172.295.000
- Peningkatan ketahanan nasional	151.195.000	147.340.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**7.257.056.000**	**6.877.322.710**
Program pelayanan administrasi umum	2.555.478.000	2.330.070.149
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	4.996.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	790.898.000	715.249.948
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.759.580.000	1.609.824.201
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	448.120.000	428.164.950
- Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	198.120.000	193.351.750
- Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	250.000.000	234.813.200
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.871.777.000	2.794.012.478
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	928.819.000	894.522.775
- Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.942.958.000	1.899.489.703
Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.381.681.000	1.325.075.133
- Peningkatan Perlindungan Masyarakat	363.331.000	344.107.000
- Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.018.350.000	980.968.133
Sosial	**5.956.518.000**	**5.519.465.626**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**3.693.200.000**	**3.420.984.280**
Program pelayanan administrasi umum	2.363.200.000	2.153.500.132

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	6.000.000	5.740.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	1.644.200.000	1.457.363.393
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	713.000.000	690.396.739
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	670.000.000	650.069.292
- Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	390.000.000	382.928.142
- Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	280.000.000	267.141.150
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	660.000.000	617.414.856
- Pemberdayaan kelembagaan sosial	250.000.000	249.980.000
- Pelestarian, pendayagunaan, keperintisan nilai-nilai kepahlawanan	100.000.000	98.515.299
- Pemberdayaan Keluarga Miskin	310.000.000	268.919.557
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**2.263.318.000**	**2.098.481.346**
Program pelayanan administrasi umum	979.648.000	932.423.320
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	5.435.900
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	780.361.000	738.495.270
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	189.287.000	188.492.150
Program Penanggulangan Bencana Daerah	1.283.670.000	1.166.058.026
- Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	703.670.000	661.293.907
- Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	455.000.000	399.321.119
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	125.000.000	105.443.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	**91.659.254.000**	**63.638.150.909**
Tenaga Kerja	**8.240.320.000**	**7.671.524.757**
DINAS TENAGA KERJA,PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**8.240.320.000**	**7.671.524.757**
Program pelayanan administrasi umum	1.219.220.000	1.045.048.874
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	20.000.000	15.943.400
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	816.370.000	660.714.574
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	382.850.000	368.390.900
Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	6.771.100.000	6.413.540.883
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri	66.100.000	61.422.827
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja dalam negeri (DBHCHT)	450.000.000	427.543.696
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri	25.000.000	25.000.000
- Fasilitasi dan pembinaan tenaga kerja luar negeri	275.000.000	257.019.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(DBHCHT)		
- Operasional Pengelolaan UPTD dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK	525.000.000	513.136.600
- Operasional Pengelolaan UPTD dan Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD BLK (DBHCHT)	5.430.000.000	5.129.418.760
Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan	250.000.000	212.935.000
- Fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial	175.000.000	143.510.000
- Fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan	75.000.000	69.425.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**2.695.000.000**	**2.553.883.420**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**2.695.000.000**	**2.553.883.420**
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.695.000.000	2.553.883.420
- Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan	1.600.000.000	1.526.822.502
- Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan (DBHCHT)	1.000.000.000	946.405.418
- Fasilitasi dan peningkatan kualitas perlindungan anak	95.000.000	80.655.500
Pangan	**585.865.000**	**557.072.300**
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	**585.865.000**	**557.072.300**
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	585.865.000	557.072.300
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	125.000.000	120.625.800
- Pengelolaaan ketersediaan dan distribusi pangan	274.000.000	250.930.000
- Peningkatan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan	186.865.000	185.516.500
Pertanahan	**22.618.600.000**	**44.118.950**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**22.618.600.000**	**44.118.950**
Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	22.618.600.000	44.118.950
- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	35.000.000	-
- Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	1.120.000.000	44.118.950
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bangub)	21.463.600.000	-
Lingkungan Hidup	**9.640.029.000**	**9.224.844.518**
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	**9.640.029.000**	**9.224.844.518**
Program pengendalian dan konservasi LH	1.030.000.000	1.003.245.726
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100.000.000	98.772.000
- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	930.000.000	904.473.726

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
(DBHCHT)		
- Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas LH	270.209.000	265.831.940
- Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	10.000.000	9.974.400
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup	70.000.000	69.175.540
- Pengembangan kapasitas lingkungan hidup (DAK)	190.209.000	186.682.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	8.339.820.000	7.955.766.852
- Pengelolaan sampah dan limbah B3	5.028.820.000	4.851.666.873
- Pengelolaan sampah dan limbah B3 (DAK)	777.200.000	765.305.000
- Pengelolaan RTH	2.433.800.000	2.244.701.979
- Operasional Pengelolaan UPT dan Peningkatan Sarana dan prasarana Persampahan	100.000.000	94.093.000
Administrasi Kependudukan dan Capil	**8.911.685.000**	**7.954.312.190**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**8.911.685.000**	**7.954.312.190**
Program pelayanan administrasi umum	1.461.448.000	1.189.294.427
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	20.000.000	11.851.500
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	549.731.000	452.026.806
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	891.717.000	725.416.121
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.260.949.000	3.926.160.271
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk	1.642.202.000	1.496.653.447
- Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)	1.126.160.000	1.022.502.900
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	1.492.587.000	1.407.003.924
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.258.886.000	1.170.230.231
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian	677.964.000	642.979.501
- Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)	185.640.000	159.267.230
- Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	395.282.000	367.983.500
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1.930.402.000	1.668.627.261
- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	1.401.200.000	1.266.360.586
- Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan/SIAK (DAK Non Fisik)	108.055.000	66.290.265
- Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan	421.147.000	335.976.410
Pemberdayaan Masyarakat Desa	**5.805.469.000**	**4.775.211.497**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**5.805.469.000**	**4.775.211.497**
Program pelayanan administrasi umum	1.607.840.000	1.319.594.118
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	15.000.000	14.958.500
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	670.140.000	549.388.744
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	922.700.000	755.246.874
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	3.151.629.000	2.749.928.179
- Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	877.500.000	654.317.229
- Pelaksanaan TMMD (Bangub)	1.710.340.000	1.606.003.550
- Fasilitasi Pengembangan perekonomian Masyarakat dan infrastruktur Desa	563.789.000	489.607.400
Program fasilitasi pemerintahan desa	1.046.000.000	705.689.200
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	321.000.000	244.711.100
- Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	465.000.000	285.605.000
- Pengelolaan Sistem Informasi Desa (Bangub)	260.000.000	175.373.100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**3.783.458.000**	**3.516.674.511**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**3.783.458.000**	**3.516.674.511**
Program Keluarga Berencana	3.783.458.000	3.516.674.511
- Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan Informasi	40.000.000	39.980.000
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	225.000.000	211.860.000
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Fisik)	983.583.000	934.335.000
- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (DAK Non Fisik)	2.504.875.000	2.300.499.511
- Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	30.000.000	30.000.000
Perhubungan	**7.871.093.000**	**7.336.698.134**
DINAS PERHUBUNGAN	**7.871.093.000**	**7.336.698.134**
Program pelayanan administrasi umum	3.670.593.000	3.333.508.634
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	12.500.000	10.122.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	1.367.573.000	1.265.034.384
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	2.290.520.000	2.058.352.250
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.036.500.000	910.373.600
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	1.026.500.000	902.905.600
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	10.000.000	7.468.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Program Peningkatan Keselamatan dan Sarana Prasarana LLAJ	2.969.000.000	2.932.883.400
- Peningkatan Keselamatan LLAJ	2.504.000.000	2.477.433.900
- Peningkatan Sarana Prasarana LLAJ	465.000.000	455.449.500
Program Peningkatan Pengelola Perparkiran dan Terminal	195.000.000	159.932.500
- Operasional Pengelolaan UPTD Perparkiran dan Terminal	195.000.000	159.932.500
Komunikasi dan Informatika	**6.157.091.000**	**5.799.312.603**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**6.157.091.000**	**5.799.312.603**
Program pelayanan administrasi umum	1.834.029.000	1.660.594.340
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	2.200.000	1.406.800
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	1.400.885.000	1.278.960.918
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	430.944.000	380.226.622
Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3.624.392.000	3.485.562.949
- Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi	105.634.000	101.599.400
- Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik	3.518.758.000	3.383.963.549
Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	698.670.000	653.155.314
- Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	482.155.000	442.033.316
- Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem informasi	216.515.000	211.121.998
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**2.288.600.000**	**2.048.573.436**
DINAS TENAGA KERJA,PERINDUSTRIAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**2.288.600.000**	**2.048.573.436**
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	2.288.600.000	2.048.573.436
- Peningkatan dan pengembangan koperasi	413.600.000	411.162.500
- Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000	4.592.000
- Peningkatan dan pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	595.000.000	516.436.622
- Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah	875.000.000	733.619.790
- Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah (DBHCHT)	400.000.000	382.762.524
Penanaman Modal	**1.613.144.000**	**1.416.826.553**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**1.613.144.000**	**1.416.826.553**
Program pelayanan administrasi umum	666.410.000	590.112.601
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	6.530.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	402.560.000	368.249.700
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	253.850.000	215.332.901
Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	590.000.000	548.047.252
- Perencanaan penanaman modal	200.000.000	175.136.500
- Pengembangan iklim penanaman modal	390.000.000	372.910.752
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	135.000.000	96.433.300
- Pembinaan dan pemantauan penanaman modal	90.000.000	63.601.100
- Pengawasan penanaman modal	45.000.000	32.832.200
Program Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan	191.734.000	164.828.400
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	112.750.000	103.202.100
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Lingkungan	78.984.000	61.626.300
Program Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha	30.000.000	17.405.000
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Perekonomian	15.000.000	6.300.000
- Fasilitasi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	15.000.000	11.105.000
Kepemudaan dan Olah Raga	**2.499.075.000**	**2.371.029.441**
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**2.499.075.000**	**2.371.029.441**
Program Kepemudaan	485.000.000	473.676.500
- Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan	360.000.000	353.381.000
- Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan	125.000.000	120.295.500
Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	2.014.075.000	1.897.352.941
- Pengembangan dan pemberdayaan olahraga	575.000.000	571.909.500
- Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga	1.439.075.000	1.325.443.441
Statistik	**121.000.000**	**100.524.988**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**121.000.000**	**100.524.988**
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	121.000.000	100.524.988
- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	121.000.000	100.524.988
Persandian	**20.000.000**	**18.612.230**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**20.000.000**	**18.612.230**
Program pengelolaan persandian	20.000.000	18.612.230
- Pengelolaan persandian	20.000.000	18.612.230
Kebudayaan	**7.376.146.000**	**7.029.040.653**
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	**7.376.146.000**	**7.029.040.653**
Program pelayanan administrasi umum	4.461.146.000	4.301.701.071
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	15.000.000	14.693.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	3.379.733.000	3.266.910.991

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.066.413.000	1.020.097.080
Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	2.915.000.000	2.727.339.582
- Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.300.000.000	1.207.335.000
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	280.000.000	214.453.000
- Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	1.335.000.000	1.305.551.582
Perpustakaan	**143.732.000**	**121.687.500**
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**143.732.000**	**121.687.500**
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi perpustakaan	143.732.000	121.687.500
- Peningkatan administrasi perpustakaan dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan	35.620.000	32.292.500
- Pengelolaan perpustakaan daerah	108.112.000	89.395.000
Kearsipan	**1.288.947.000**	**1.098.203.228**
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**1.288.947.000**	**1.098.203.228**
Program pelayanan administrasi umum	1.051.802.000	888.063.988
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	1.620.000	1.308.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	496.111.000	436.108.063
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	554.071.000	450.647.925
Program Peningkatan Pelayanan dan sistem administrasi kearsipan	237.145.000	210.139.240
- Peningkatan administrasi kearsipan dan pengembangan jaringan informasi kearsipan	225.145.000	198.396.740
- Pengelolaan arsip daerah	12.000.000	11.742.500

KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, terkait dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD)

Ada 4 (empat) tahapan yang disusun dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi :

1. Penyusunan Rancangan Awal

   Bappeda menyusun rancangan awal untuk semua rencana pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD dan RKPD.

   a. Rancangan awal RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dan dalam menyusun rancangan awal tersebut Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.

   b. Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati, berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan program nasional dan RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya .

   c. Rancangan awal RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan Musrenbang

   Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda untuk membahas rancangan awal rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Khusus untuk RKPD penyelenggaraan musrenbang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

   Dalam forum musrenbang dilibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

3. Perumusan Rancangan Akhir

   Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang, sebagai berikut:

   a. RPJPD, rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan dan selanjutnya disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

b. RPJMD, dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang dan pembahasannya dipimpin oleh Bupati.

c. RKPD, hasil musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Selanjutnya Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Penetapan Rencana

a. RPJPD
   1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
   2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri sejak berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

b. RPJMD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   2) Peraturan Darerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
   3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

c. RKPD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
   2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
   3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

RINGKASAN URUSAN PILIHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain melaksanakan Urusan Wajib, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan. Pada Tahun Anggaran 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : Urusan Pertanian, Urusan Pariwisata, Urusan Kehutanan, Urusan Perdagangan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Perindustrian serta Urusan Transmigrasi.

PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan di Kabupaten Kudus, meliputi :

a. Dinas Pertanian dan Pangan
b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
e. Dinas Perdagangan
f. Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN URUSAN PILIHAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan tersebut oleh masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Pangan
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan
- Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan
- Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Perikanan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
- Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata
- Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)
- Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata
Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan
- Peningkatan produksi tanaman pangan
- Peningkatan produksi tanaman perkebunan
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)
- Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan
- Pembinaan dan pengembangan peternakan
- Peningkatan usaha dan sarana prasarana peternakan
- Operasional Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan
Kehutanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program pengelolaan taman hutan raya
- Pengelolaan Taman Hutan Raya
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
- Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi
Perdagangan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Dinas Perdagangan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Pembinaan dan Penataan PKL
- Pemberdayaan PKL
Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
- Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- Promosi dan Perlindungan Konsumen
- Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan (DAK)
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar
- Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar
- Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar (DAK)
Perindustrian
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
- Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan
- Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (DBHCHT)
- Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri
- Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri (DBHCHT)
Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi
- Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

TINGKAT PENCAPAIAN URUSAN PILIHAN

a. Kelautan dannPerikanan
   1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP) 2.369,571 ton
   2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 0 %

b. Pariwisata
   1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 9,22%
   2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang 3,22%
   3. Tingkat hunian akomodasi 4,462%
   4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB 1,71%
   5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD 50,55%

c. Pertanian
   1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 6,48 ton/ha
   2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019 2,22 %
   3. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 0 %

d. Energi Sumber Daya Mineral

   Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota tidak ada, karena di Kabupaten Kudus belum terdeteksi sumber panas bumi yang potensial untuk digunakan sebagai Sumber Energi Baru dan Terbarukan.

e. Perdagangan
   1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019
   2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP
   3. Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
   4. Persentase kinerja realisasi pupuk
   5. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

f. Perindusrian

1. Pertambahan jumlah industri besar di provinsi
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten

g. Transmigrasi
   Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Pada Tahun 2019 lalu Jumlah Aparatur Sipil Negara baik yang sudah berstatus PNS maupun CPNS seluruhnya sebanya 7.140 orang, Dari jumlah tersebut, sebagian termasuk juga dalam ASN yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib. Secara keseluruhan jumlah ASN penyelenggara Urusan Pemerintahan Pilihan, sebagaimana tabel berikut:

REKAPITULASI SDM PADA OPD PELAKSANA URUSAN PILIHAN BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PNS				CPNS		PENDIDIKAN						
			GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL II	GOL III	SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/ D.IV	S.2
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	78	2	17	39	20	0	0	2	2	19	1	3	43	8
2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	53	4	23	19	7	0	0	3	9	22	0	0	11	8
3	DINAS PERDAGANGAN	147	41	86	16	4	0	0	36	31	67	0	2	9	2
4	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	52	1	5	35	8	0	3	2	3	12	0	6	27	2
5															
	JUMLAH	**330**	**48**	**131**	**109**	**39**	**0**	**3**	**43**	**45**	**120**	**1**	**11**	**90**	**20**

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pemerintahan, Pada Tahun Anggaran 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.33.559.068.000,- dengan capian realisasi sebesar Rp. 28.508.481.025,-. Untuk rincian untuk Belanja Langsung per Urusan sebagaimana tabel berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Pilihan	**33.559.068.000**	**28.508.481.025**
Kelautan dan Perikanan	**365.000.000**	**358.811.500**
Dinas Pertanian dan Pangan	**365.000.000**	**358.811.500**
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	365.000.000	358.811.500
- Peningkatan dan pengembangan produksi perikanan	252.500.000	247.918.000
- Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	62.500.000	61.156.000
- Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Perikanan	50.000.000	49.737.500
Pariwisata	5.558.185.000	4.770.790.432
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	**5.558.185.000**	**4.770.790.432**
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	5.558.185.000	4.770.790.432
- Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	621.147.000	324.258.000
- Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	2.482.038.000	2.074.473.349
- Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	100.000.000	78.860.000
- Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata	2.355.000.000	2.293.199.083
Pertanian	6.850.440.000	6.388.318.453
Dinas Pertanian dan Pangan	6.850.440.000	6.388.318.453
Program pelayanan administrasi umum	2.495.440.000	2.239.858.775
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	25.000.000	23.235.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan	1.989.598.000	1.840.598.776

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
keuangan		
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	480.842.000	376.024.999
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	4.090.000.000	3.898.674.529
- Peningkatan produksi tanaman pangan	814.000.000	743.141.029
- Peningkatan produksi tanaman perkebunan	316.000.000	288.930.600
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan	1.650.000.000	1.615.514.200
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	1.260.000.000	1.201.088.700
- Operasional Pengelolaan UPTD Balai Benih Pertanian	50.000.000	50.000.000
Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	265.000.000	249.785.149
- Pembinaan dan pengembangan peternakan	145.000.000	134.420.375
- Peningkatan usaha dan sarana prasarana peternakan	70.000.000	69.412.000
- Operasional Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan	50.000.000	45.952.774
Kehutanan	5.000.000	4.989.600
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5.000.000	4.989.600
Program pengelolaan taman hutan raya	5.000.000	4.989.600
- Pengelolaan Taman Hutan Raya	5.000.000	4.989.600
Energi dan Sumberdaya Mineral	15.000.000	1.620.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000	1.620.000
Program pelayanan perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	15.000.000	1.620.000
- Fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	15.000.000	1.620.000
Perdagangan	**17.765.443.000**	**14.280.045.448**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Dinas Perdagangan	**17.765.443.000**	**14.280.045.448**
Program pelayanan administrasi umum	3.594.700.000	3.165.622.453
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	4.997.500
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.309.700.000	2.109.200.607
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.280.000.000	1.051.424.346
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	182.500.000	178.410.000
- Pembinaan dan Penataan PKL	10.000.000	9.800.000
- Pemberdayaan PKL	172.500.000	168.610.000
Program Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen	2.623.436.000	713.737.628
- Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	620.000.000	491.092.778
- Promosi dan Perlindungan Konsumen	235.000.000	222.644.850
- Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan (DAK)	1.768.436.000	-
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	11.364.807.000	10.222.275.367
- Pengelolaan Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	3.500.000.000	3.301.049.991
- Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar	4.987.000.000	4.324.353.094
- Penataan pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar (DAK)	2.877.807.000	2.596.872.282
Perindustrian	**2.975.000.000**	**2.679.945.592**
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**2.975.000.000**	**2.679.945.592**
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian	2.975.000.000	2.679.945.592
- Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan	25.000.000	22.112.000
- Peningkatan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (DBHCHT)	2.450.000.000	2.194.859.545
- Peningkatan dan pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri	100.000.000	98.926.000
- Peningkatan dan pengembangan	400.000.000	364.048.047

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri (DBHCHT)		
Transmigrasi	**25.000.000**	**23.960.000**
Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**25.000.000**	**23.960.000**
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi	25.000.000	23.960.000
- Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi	25.000.000	23.960.000

KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, terkait dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD)

Terdapat 4 (empat) tahapan yang disusun dalam rencana pembangunan daerah :

1. Penyusunan Rancangan Awal

   Bappeda menyusun rancangan awal untuk semua rencana pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD dan RKPD.

   a. Rancangan awal RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dan dalam menyusun rancangan awal tersebut Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.

   b. Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati, berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan program nasional dan RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya .

c. Rancangan awal RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda untuk membahas rancangan awal rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Khusus untuk RKPD penyelenggaraan musrenbang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam forum musrenbang dilibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang, sebagai berikut:

a. RPJPD, rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan dan selanjutnya disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

b. RPJMD, dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang dan pembahasannya dipimpin oleh Bupati.

c. RKPD, hasil musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Selanjutnya Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Penetapan Rencana

a. RPJPD
   1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
   2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri sejak berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

b. RPJMD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   2) Peraturan Darerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
   3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

c. RKPD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
   2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
   3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan serta Fungsi Penunjang Lainnya)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Badan Daerah selaku pelaksana fungsi penunjang (*technostructure*) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*Operating Core*).

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.

PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAN FUNGSI PENUNJANG

Guna mendukung penyelenggaaan pemerintahan di Kabupaten Kudus, pelaksanaan urusan fungsi penunjang terbagi ke dalam Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Penunjang Pengawasan, Penunjang Perencanaan, Penunjang Keuangan, Penunjang Kepegawaian, Penunjang Penelitian dan Pengembangan. Secara lengkap penyelenggara urusan fungsi penunjang tersebut, sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
   - Bagian Tata Pemerintahan
   - Bagian Hukum
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat
   - Bagian Perlengkapan Dan Keuangan
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Umum
   - Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan

- Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- Sekretariat Dprd
- Kecamatan Kaliwungu
- Kecamatan Kota
- Kelurahan Purwosari
- Kelurahan Sunggingan
- Kelurahan Panjunan
- Kelurahan Wergu Wetan
- Kelurahan Wergu Kulon
- Kelurahan Mlati Kidul
- Kelurahan Mlati Norowito
- Kelurahan Kerjasan
- Kelurahan Kajeksan
- Kecamatan Jati
- Kecamatan Undaan
- Kecamatan Mejobo
- Kecamatan Jekulo
- Kecamatan Bae
- Kecamatan Gebog
- Kecamatan Dawe

b. Pengawasan
   Inspektorat Daerah

c. Perencanaan
   Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

d. Keuangan
   Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

e. Kepegawaian
   Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

f. Pendidikan dan Pelatihan
   Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

g. Penelitian dan Pengembangan
   Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN FUNGSI PENUNJANG

Dalam melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang sebagaimana dimaksud, masing-masing Perangkat Daerah menyelenggarakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi tata pemerintahan
- Fasilitasi Pemerintahan Daerah
- Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama
Bagian Hukum
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
- Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- Pengkajian dan publikasi peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial
- Fasilitasi kegiatan keagamaan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Bagian Perlengkapan Dan Keuangan
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Bagian Organisasi
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi
- Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah
- Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi
Bagian Umum
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- Pengelolaan perekonomian daerah

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Pengelolaan administrasi pembangunan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat DPRD
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- Peningkatan kapasitas DPRD
- Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum
Program penyelenggaraan kehumasan
- Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol
Kecamatan Kaliwungu
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Kota
Kecamatan Kota
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kelurahan Purwosari
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Kelurahan Sunggingan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
Kelurahan Panjunan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan
Kelurahan Wergu Wetan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan
Kelurahan Wergu Kulon
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
Kelurahan Mlati Kidul
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Kelurahan Mlati Norowito
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
Kelurahan Kerjasan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
Kelurahan Kajeksan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan
Kecamatan Jati
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Undaan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Mejobo
Program pelayanan administrasi umum
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Jekulo
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Bae
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Gebog
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Kecamatan Dawe
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum
Fuangsi Penunjang Pengawasan
Inspektorat Daerah
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Fungsi Penunjang Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program perencanaan pembangunan daerah
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Evaluasi Pembangunan
- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan
- Penyusunan profile daerah (BANGUB)
Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (BANGUB)

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Koordinasi penganggulangan kemiskinan Kabupaten (Bangub)
- Fasilitasi Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan GAKY (Bangub)
Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi
- FEDEP (Bangub)
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH
Fungsi Penunjang Keuangan
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Skpd)
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program peningkatan pendapatan daerah
- Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
- Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah
- Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah
- Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah
Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah
- Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah
- Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya
- Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Program pengelolaan perbendaharaan daerah
- Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN
- Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD
Program pengelolaan aset daerah
- Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah
- Peningkatan manajemen aset/barang daerah
- Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
Fungsi Penunjang Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program pelayanan administrasi umum
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Program penyelenggaraan administrasi aparatur
- Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur
- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur
- Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur
- Pembangunan/pengembangan sistem informasi dan dokumentasi kepegawaian
Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur
- Pengembangan aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Penyusunan Penelitian dan Pengkajian
- Pengembangan dan inovasi

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2019 di Kabupaten Kudus sebanyak 7.140 baik yang sudah berstatus PNS maupun CPNS, sebagian dari jumlah tersebut adalah pejabat stuktural dan pelaksana yang bertugas pada Perangkat Daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi :

REKAPITULASI SDM PADA OPD PELAKSANA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERNTAHAN BERDASARKAN GOLONGAN

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PEGAWAI NEGERI SIPIL																				
			JML	GOL. I				JML	GOL. II				JML	GOL. III				JML	GOL. IV				
				a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1	SEKRETARIAT DAERAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	2	4	1	0	1	0	0	0
3	BAGIAN HUKUM	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9	0	3	2	4	1	1	0	0	0	0
4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	6	0	1	3	2	1	0	1	0	0	0
5	BAGIAN ORGANISASI	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	7	2	3	1	0	1	0	0	0
6	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN	13	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	10	0	4	2	4	1	1	0	0	0	0
7	BAGIAN UMUM	43	2	0	0	0	2	19	4	3	9	3	22	5	12	3	2	0	0	0	0	0	0
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	2	5	2	3	2	1	1	0	0	0
9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0
10	SEKRETARIAT DPRD	33	0	0	0	0	0	7	1	2	4	0	23	1	6	4	12	3	0	3	0	0	0
11	BADAN PERENC. PEMB. PENELITIAN & PENGEMB DAERAH	35	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	25	1	1	5	18	7	4	2	1	0	0
12	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85	1	0	0	0	1	14	1	2	6	5	62	6	19	12	25	8	7	0	1	0	0

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PEGAWAI NEGERI SIPIL																			
			JML	GOL. I				JML	GOL. II				JML	GOL. III				JML	GOL. IV				
				a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
13	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	49	2	0	0	1	1	17	3	3	4	7	22	5	4	7	6	8	7	1	0	0	0
14	INSPEKTORAT	36	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	20	0	0	8	12	13	6	5	2	0	0
29	KECAMATAN KOTA KUDUS	35	1	0	0	0	1	16	1	0	10	5	16	1	5	4	6	2	2	0	0	0	0
30	KELURAHAN KAJEKSAN	9	1	0	0	1	0	3	1	0	2	0	5	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
31	KELURAHAN KERJASAN	7	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
32	KELURAHAN MLATI KIDUL	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
33	KELURAHAN MLATINOROWITO	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
34	KELURAHAN PANJUNAN	10	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	6	0	2	0	4	1	1	0	0	0	0
35	KELURAHAN PURWOSARI	7	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
36	KELURAHAN SUNGGINGAN	8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
37	KELURAHAN WERGU KULON	10	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0	7	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
38	KELURAHAN WERGU WETAN	10	1	0	0	0	1	4	0	0	4	0	5	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
39	KECAMATAN JEKULO	22	0	0	0	0	0	7	0	0	4	3	12	3	1	3	5	3	2	1	0	0	0
40	KECAMATAN GEBOG	28	0	0	0	0	0	12	1	1	7	3	14	3	3	0	8	2	1	1	0	0	0
41	KECAMATAN DAWE	27	1	0	0	0	1	14	1	1	5	7	11	3	2	2	4	1	1	0	0	0	0
42	KECAMATAN KALIWUNGU	23	0	0	0	0	0	9	2	1	3	3	13	1	4	4	4	1	0	0	1	0	0
43	KECAMATAN JATI	28	0	0	0	0	0	14	0	2	8	4	13	3	2	2	6	1	0	1	0	0	0

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PEGAWAI NEGERI SIPIL																			
			JML	GOL. I				JML	GOL. II				JML	GOL. III				JML	GOL. IV				
				a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
44	KECAMATAN UNDAAN	25	0	0	0	0	0	11	1	1	4	5	12	2	1	3	6	2	1	1	0	0	0
45	KECAMATAN MEJOBO	26	0	0	0	0	0	12	0	2	5	5	11	2	3	2	4	3	2	1	0	0	0
46	KECAMATAN BAE	26	0	0	0	0	0	12	2	1	7	2	12	3	1	0	8	2	1	1	0	0	0
JUMLAH		**690**	**13**	**0**	**0**	**4**	**9**	**197**	**20**	**22**	**97**	**58**	**407**	**50**	**98**	**79**	**180**	**73**	**39**	**22**	**12**	**0**	**0**

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2020

REKAPITULASI SDM PADA OPD PELAKSANA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERNTAHAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN	
			SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/ D.IV	S.2	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	7	0	0	0	0	0	1	6	6	1
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	11	0	0	3	0	1	6	1	5	6
3	BAGIAN HUKUM	11	0	0	3	1	0	5	2	8	3
4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	0	0	6	0	0	4	2	10	2
5	BAGIAN ORGANISASI	15	0	0	3	0	1	9	2	5	10
6	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN	13	0	0	4	0	2	7	0	7	6
7	BAGIAN UMUM	43	4	2	21	1	1	14	0	25	18
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	15	0	0	1	0	5	5	4	8	7
9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	9	0	0	2	0	1	5	1	3	6
10	SEKRETARIAT DPRD	33	0	1	12	1	0	18	1	17	16
11	BADAN PERENC. PEMB. PENELITIAN & PENGEMB DAERAH	35	1	1	0	0	2	21	10	20	15
12	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85	1	1	26	0	10	40	7	45	40
13	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN	49	2	3	10	0	11	18	5	33	16

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN	
			SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/	S.2	L	P
	PELATIHAN										
14	INSPEKTORAT	36	0	0	3	0	3	22	8	24	12
29	KECAMATAN KOTA KUDUS	35	1	2	18	1	1	11	1	23	12
30	KELURAHAN KAJEKSAN	9	1	0	4	0	0	4	0	8	1
31	KELURAHAN KERJASAN	7	0	0	4	0	1	2	0	7	0
32	KELURAHAN MLATI KIDUL	8	0	1	1	0	0	6	0	7	1
33	KELURAHAN MLATINOROWITO	7	0	0	2	0	0	4	1	5	2
34	KELURAHAN PANJUNAN	10	0	0	5	0	0	4	1	8	2
35	KELURAHAN PURWOSARI	7	0	2	1	0	0	3	1	6	1
36	KELURAHAN SUNGGINGAN	8	0	1	2	0	1	4	0	6	2
37	KELURAHAN WERGU KULON	10	1	0	4	0	0	5	0	4	6
38	KELURAHAN WERGU WETAN	10	0	0	4	0	2	4	0	8	2
39	KECAMATAN JEKULO	22	0	2	10	0	0	9	1	15	7
40	KECAMATAN GEBOG	28	0	1	15	0	1	9	2	24	4
41	KECAMATAN DAWE	27	0	2	17	2	0	6	0	24	3
42	KECAMATAN KALIWUNGU	23	0	3	11	0	1	7	1	18	5
43	KECAMATAN JATI	28	0	0	17	1	1	8	1	21	7

NO	OPD / UNIT KERJA	JML TOTAL PEG	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN	
			SD	SMP	SMA/D.1	D.II	D.III	S.1/ D.IV	S.2	L	P
44	KECAMATAN UNDAAN	25	0	1	12	0	2	8	2	17	8
45	KECAMATAN MEJOBO	26	0	0	18	0	1	7	0	20	6
46	KECAMATAN BAE	26	0	1	14	0	2	8	1	17	9
TOTAL		**690**	**11**	**24**	**253**	**7**	**50**	**284**	**61**	**454**	**236**

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2020

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Untuk menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Pada Tahun Anggaran 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.102.650.002.000,- dengan capian realisasi sebesar Rp. 86.877.597.712,-. dengan rincian belanja per Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	**102.650.002.000**	**86.877.597.712**
Administrasi Pemerintahan	**80.261.903.000**	**68.139.532.396**
Sekretariat Daerah	**31.368.178.000**	**26.422.551.000**
Bagian Tata Pemerintahan	503.173.000	410.078.631
Program pelayanan administrasi umum	216.717.000	179.574.296
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	3.727.400
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	181.717.000	152.717.613
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	30.000.000	23.129.283
Program fasilitasi tata pemerintahan	286.456.000	230.504.335
- Fasilitasi Pemerintahan Daerah	81.456.000	77.106.000
- Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	205.000.000	153.398.335
Bagian Hukum	832.853.000	620.663.531
Program pelayanan administrasi umum	139.544.000	93.360.929
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	88.360.000	71.826.929
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	51.184.000	21.534.000
Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM	693.309.000	527.302.602
- Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	160.230.000	121.056.358
- Pengkajian dan publikasi peraturan perundang-undangan	127.152.000	90.544.326
- Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakan HAM	405.927.000	315.701.918
Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.478.892.000	2.022.323.773
Program pelayanan administrasi umum	239.816.000	196.144.083

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	2.100.000	2.042.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	182.948.000	147.311.408
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	54.768.000	48.590.675
Program peningkatan kesejahteraan rakyat	2.239.076.000	1.826.179.690
- Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	226.852.000	180.217.200
- Fasilitasi kegiatan keagamaan	2.012.224.000	1.645.962.490
Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	12.452.898.000	11.395.362.576
Program pelayanan administrasi umum	12.452.898.000	11.395.362.576
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.413.374.000	2.036.517.308
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	10.039.524.000	9.358.845.268
Bagian Organisasi	1.037.743.000	865.998.690
Program pelayanan administrasi umum	423.043.000	392.311.254
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	160.000.000	153.206.842
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	201.343.000	190.118.125
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	61.700.000	48.986.287
Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	614.700.000	473.687.436
- Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	350.000.000	270.559.921
- Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	244.700.000	186.612.694
- Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	20.000.000	16.514.821
Bagian Umum	12.264.393.000	9.476.911.434
Program pelayanan administrasi umum	10.235.249.000	7.805.892.907
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	1.548.349.000	1.280.297.374
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	8.686.900.000	6.525.595.533

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.029.144.000	1.671.018.527
- Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah	2.029.144.000	1.671.018.527
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	362.916.000	305.568.478
Program pelayanan administrasi umum	152.916.000	120.309.176
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	97.616.000	88.679.400
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	55.300.000	31.629.776
Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	210.000.000	185.259.302
- Pengelolaan perekonomian daerah	110.000.000	107.243.337
- Pengelolaan administrasi pembangunan	100.000.000	78.015.965
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.435.310.000	1.325.643.887
Program pelayanan administrasi umum	302.310.000	272.510.974
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	136.500.000	127.042.619
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	165.810.000	145.468.355
Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1.133.000.000	1.053.132.913
- Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	183.000.000	169.359.976
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	950.000.000	883.772.937
Sekretariat DPRD	**24.868.006.000**	**21.184.833.876**
Program pelayanan administrasi umum	5.208.881.000	3.968.382.291
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	2.008.600
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	2.156.714.000	1.590.499.834
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	3.047.167.000	2.375.873.857
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	18.453.246.000	16.174.710.657
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	931.150.000	536.255.000
- Peningkatan kapasitas DPRD	16.060.819.000	14.409.042.157
- Fasilitasi pengkajian perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	1.461.277.000	1.229.413.500

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Program penyelenggaraan kehumasan	1.205.879.000	1.041.740.928
- Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol	1.205.879.000	1.041.740.928
Kecamatan Kaliwungu	**1.129.980.000**	**1.051.831.132**
Program pelayanan administrasi umum	717.668.000	662.353.304
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	7.000.000	4.501.700
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	234.680.000	195.414.999
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	475.988.000	462.436.605
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	412.312.000	389.477.828
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33.800.000	25.950.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	54.000.000	48.575.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	81.370.000	79.875.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	238.742.000	230.702.828
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	4.400.000	4.375.000
Kecamatan Kota	**14.671.022.000**	**11.945.274.795**
Kecamatan Kota	4.795.020.000	4.094.241.493
Program pelayanan administrasi umum	2.059.060.000	1.596.727.884
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	10.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	637.500.000	453.500.250
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.411.560.000	1.133.227.634
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	2.735.960.000	2.497.513.609
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	90.000.000	67.500.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	196.000.000	178.010.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	2.153.000.000	1.982.345.109

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	271.960.000	244.687.500
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	25.000.000	24.971.000
Kelurahan Purwosari	892.476.000	869.530.412
Program pelayanan administrasi umum	373.693.000	358.627.362
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	7.000.000	6.991.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	207.493.000	195.955.328
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	159.200.000	155.681.034
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	518.783.000	510.903.050
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	68.200.000	67.970.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	407.741.000	400.091.050
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	42.842.000	42.842.000
Kelurahan Sunggingan	729.049.000	709.444.483
Program pelayanan administrasi umum	221.838.000	216.938.583
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	5.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	144.138.000	140.583.958
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	72.700.000	71.354.625
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	507.211.000	492.505.900
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	403.741.000	389.180.900
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	46.425.000	46.280.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	57.045.000	57.045.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Kelurahan Panjunan	765.200.000	607.406.302
Program pelayanan administrasi umum	261.679.000	231.922.835
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	4.000.000	2.358.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	168.329.000	148.963.885
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	89.350.000	80.600.950
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	503.521.000	375.483.467
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	50.000.000	49.050.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	430.875.000	304.690.967
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	22.646.000	21.742.500
Kelurahan Wergu Wetan	1.677.764.000	1.549.333.253
Program pelayanan administrasi umum	1.168.215.000	1.058.901.510
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	2.000.000	2.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	54.033.000	41.316.980
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.112.182.000	1.015.584.530
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	509.549.000	490.431.743
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	51.016.000	48.016.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	403.014.000	388.175.835
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	55.519.000	54.239.908
Kelurahan Wergu Kulon	683.358.000	657.243.073
Program pelayanan administrasi umum	221.879.000	214.082.973
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	4.000.000	3.910.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	120.339.000	115.074.423
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	97.540.000	95.098.550
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	461.479.000	443.160.100
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	21.678.000	20.811.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	44.180.000	44.180.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	395.621.000	378.169.100
Kelurahan Mlati Kidul	750.916.000	695.419.319
Program pelayanan administrasi umum	271.375.000	246.795.919
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.000.000	3.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	167.600.000	146.541.419
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	100.775.000	97.254.500
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	479.541.000	448.623.400
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	36.000.000	36.000.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	416.941.000	389.666.900
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	26.600.000	22.956.500
Kelurahan Mlati Norowito	669.477.000	318.140.229
Program pelayanan administrasi umum	203.773.000	167.803.859
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.500.000	3.484.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	151.976.000	121.440.705

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	48.297.000	42.879.154
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	465.704.000	150.336.370
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	18.500.000	15.608.850
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	45.100.000	45.100.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	402.104.000	89.627.520
Kelurahan Kerjasan	1.640.373.000	688.400.651
Program pelayanan administrasi umum	1.143.337.000	200.281.903
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.620.000	10.620.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	127.613.000	119.266.905
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.005.104.000	70.394.998
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	497.036.000	488.118.748
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	400.586.000	393.700.900
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	69.450.000	67.417.848
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	27.000.000	27.000.000
Kelurahan Kajeksan	2.067.389.000	1.756.115.580
Program pelayanan administrasi umum	1.589.198.000	1.295.554.930
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.000.000	2.999.500
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	266.564.000	234.891.830
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	1.319.634.000	1.057.663.600
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	478.191.000	460.560.650
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	31.000.000	24.099.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kelurahan	420.441.000	412.143.650
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan	26.750.000	24.318.000
Kecamatan Jati	**1.138.426.000**	**1.049.733.006**
Program pelayanan administrasi umum	830.517.000	746.537.606
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	2.000.000	1.852.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	154.624.000	125.598.671
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	673.893.000	619.086.935
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	307.909.000	303.195.400
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	35.000.000	32.973.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	94.829.000	93.739.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	54.140.000	54.043.400
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	120.000.000	118.740.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	3.940.000	3.700.000
Kecamatan Undaan	**1.168.206.000**	**1.083.989.925**
Program pelayanan administrasi umum	641.622.000	606.262.685
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.000.000	3.000.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	244.322.000	222.649.142
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	394.300.000	380.613.543
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	526.584.000	477.727.240
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	61.400.000	59.129.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	103.144.000	97.474.500
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	79.000.000	78.091.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	278.040.000	238.182.740
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	5.000.000	4.850.000
Kecamatan Mejobo	**1.175.080.000**	**1.122.607.732**
Program pelayanan administrasi umum	812.080.000	775.522.932
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	372.730.000	346.125.701
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	439.350.000	429.397.231
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	363.000.000	347.084.800
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	87.000.000	84.313.200
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	119.000.000	119.000.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	72.000.000	62.871.600
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	72.000.000	69.075.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	13.000.000	11.825.000
Kecamatan Jekulo	**1.156.788.000**	**1.063.167.733**
Program pelayanan administrasi umum	750.113.000	695.818.984
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	2.500.000	2.456.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	343.111.000	291.299.484
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	404.502.000	402.063.500
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	406.675.000	367.348.749
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	46.800.000	46.377.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	80.920.000	74.480.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	70.925.000	65.524.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	203.030.000	176.127.749
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	5.000.000	4.840.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Kecamatan Bae	**954.182.000**	**823.488.383**
Program pelayanan administrasi umum	683.682.000	608.563.383
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.000.000	2.496.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	230.742.000	189.712.668
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	449.940.000	416.354.715
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	270.500.000	214.925.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60.000.000	40.658.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat	125.000.000	101.418.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	82.500.000	69.849.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	3.000.000	3.000.000
Kecamatan Gebog	**1.169.935.000**	**1.014.845.092**
Program pelayanan administrasi umum	809.077.000	700.852.592
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	6.000.000	5.996.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	333.078.000	270.396.351
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	469.999.000	424.460.241
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	360.858.000	313.992.500
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	59.953.000	55.649.500
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	93.730.000	67.457.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	54.625.000	44.335.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	142.550.000	136.551.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	10.000.000	10.000.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Kecamatan Dawe	**1.462.100.000**	**1.377.209.722**
Program pelayanan administrasi umum	1.016.741.000	969.617.722
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	3.500.000	3.500.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	172.528.000	155.814.343
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	840.713.000	810.303.379
Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	445.359.000	407.592.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	73.859.000	63.815.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat	124.500.000	120.480.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan	71.000.000	61.374.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	173.000.000	159.078.000
- Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	3.000.000	2.845.000
Pengawasan	**3.759.794.000**	**3.283.298.849**
Inspektorat Daerah	**3.759.794.000**	**3.283.298.849**
Program pelayanan administrasi umum	1.922.464.000	1.696.156.443
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	4.624.500
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	604.536.000	542.585.567
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur -	1.312.928.000	1.148.946.376
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.725.330.000	1.485.186.548
- Pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus dan evaluasi	1.725.330.000	1.485.186.548
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	112.000.000	101.955.858
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	112.000.000	101.955.858
Perencanaan	**3.961.058.000**	**3.793.984.019**
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**3.961.058.000**	**3.793.984.019**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Program pelayanan administrasi umum	1.279.045.000	1.226.683.778
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	305.000.000	290.822.352
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	655.385.000	636.600.300
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	318.660.000	299.261.126
Program perencanaan pembangunan daerah	2.105.700.000	2.019.425.124
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan	1.730.900.000	1.710.690.480
- Penyusunan Evaluasi Pembangunan	169.800.000	139.902.256
- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	180.000.000	143.949.388
- Penyusunan profile daerah (BANGUB)	25.000.000	24.883.000
Program perencanaan Pemerintahan dan sosial budaya	224.000.000	220.182.148
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	69.000.000	68.477.218
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	85.000.000	84.649.930
- Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (BANGUB)	-	-
- Koordinasi penganggulangan kemiskinan Kabupaten (Bangub)	50.000.000	47.055.000
- Fasilitasi Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan GAKY (Bangub)	20.000.000	20.000.000
Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam	352.313.000	327.692.969
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	175.000.000	167.035.371
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi	50.000.000	46.785.800
- FEDEP (Bangub)	42.313.000	40.060.000
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH	85.000.000	73.811.798
Keuangan	**6.115.320.000**	**4.894.345.927**
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Skpd)	**6.115.320.000**	**4.894.345.927**
Program pelayanan administrasi umum	1.438.408.000	1.042.244.808

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	2.017.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	671.808.000	456.795.610
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	756.600.000	583.432.198
Program peningkatan pendapatan daerah	1.911.304.000	1.495.419.535
- Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	720.175.000	601.429.131
- Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	163.600.000	119.414.400
- Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	947.529.000	708.684.104
- Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	80.000.000	65.891.900
Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	601.823.000	525.389.291
- Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	314.887.000	274.861.900
- Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	286.936.000	250.527.391
Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	789.915.000	615.406.623
- Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	710.350.000	589.880.023
- Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	79.565.000	25.526.600
Program pengelolaan perbendaharaan daerah	234.600.000	211.830.430
- Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	148.000.000	132.404.930
- Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	86.600.000	79.425.500
Program pengelolaan aset daerah	1.139.270.000	1.004.055.240
- Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	16.000.000	9.317.000
- Peningkatan manajemen aset/barang daerah	384.000.000	318.260.340
- Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik	739.270.000	676.477.900

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
daerah		
Kepegawaian	**2.036.552.000**	**1.823.059.547**
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	**2.036.552.000**	**1.823.059.547**
Program pelayanan administrasi umum	1.195.782.000	1.024.720.937
- Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5.000.000	2.360.000
- Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	539.682.000	431.604.948
- Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	651.100.000	590.755.989
Program penyelenggaraan administrasi aparatur	230.000.000	205.165.096
- Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	80.000.000	70.536.100
- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	150.000.000	134.628.996
Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	610.770.000	593.173.514
- Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur	344.000.000	328.671.500
- Pembangunan/pengembangan sistem informasi dan dokumentasi kepegawaian	266.770.000	264.502.014
Pendidikan dan Pelatihan	**6.015.375.000**	**4.481.691.737**
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	**6.015.375.000**	**4.481.691.737**
Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur	6.015.375.000	4.481.691.737
- Pengembangan aparatur	1.537.375.000	700.557.996
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.478.000.000	3.781.133.741
Penelitian dan Pengembangan	**500.000.000**	**461.685.237**
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	**500.000.000**	**461.685.237**
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	500.000.000	461.685.237
- Penyusunan Penelitian dan Pengkajian	175.000.000	151.978.837
- Pengembangan dan inovasi	325.000.000	309.706.400

KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, terkait dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

c. Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD)

Ada 4 (empat) tahapan yang disusun dalam rencana pembangunan daerah, meliputi :

1. Penyusunan Rancangan Awal

   Bappeda menyusun rancangan awal untuk semua rencana pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD dan RKPD.

   a. Rancangan awal RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dan dalam menyusun rancangan awal tersebut Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.

   b. Rancangan awal RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati, berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan program nasional dan RPJM Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya .

   c. Rancangan awal RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan Musrenbang

   Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda untuk membahas rancangan awal rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Khusus untuk RKPD penyelenggaraan musrenbang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

   Dalam forum musrenbang dilibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

3. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang, sebagai berikut:

a. RPJPD, rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan dan selanjutnya disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

b. RPJMD, dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang dan pembahasannya dipimpin oleh Bupati.

c. RKPD, hasil musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Selanjutnya Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Penetapan Rencana

a. RPJPD
   1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
   2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri sejak berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

b. RPJMD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   2) Peraturan Darerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
   3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

c. RKPD
   1) Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
   2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
   3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

C. PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengakomodir pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dipertegas oleh Meteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhannya sesuai dengan kondisi daerah.

Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, meliputi :

a. Pendidikan Dasar;
b. Pendidikan Kesetaraan;
c. Pendidikan Anak Usia Dini

Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Pendidikan

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	1 Tahun	108,62%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	1 Tahun	94,11%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang bepartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	1 Tahun	91,49%

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan :

JENIS PELAYANAN DASAR, PROGRAM DAN KEGIATAN, REALISASI, ALOKASI ANGGARAN DAN PERMASALAHAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana	Jumlah Personil	Permasalahan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pendidikan Non Formal	**698.709.000**	**647.760.306**		4.137	Jumlah PAUD Negeri sangat terbatas
		a. Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	225.000.000	214.707.300	APBD		
		b. Fasilitasi BOP Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	383.709.000	349.968.006	APBN		
		c. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	90.000.000	83.085.000	APBD		
2.	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**112.737.553.000**	**107.499.101.743**	APBD		8 Standar Nasional Satuan Pendidikan Dasar belum terpenuhi
		a. Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	920.000.000	771.284.000	APBN		
		b. BOS APBN	64.715.079.000	60.569.429.944	APBD		
		c. BOS APBN	19.497.207.000	19.008.374.474	APBD		
		d. Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	16.725.000.000 10.687.934000	16.503.947.025 10.532.678.300	APBN		
		e. Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	192.333.000	113.388.000	APBD		
		f. Peningkatan Mutu Pendidik dan					
3.	Pendidikan Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Dasar	**690.000.000**	**482.916.250**	APBD		Akses informasi belum maksimal
		Program Pendidikan Non Formal	690.000.000	482.916.250			
		a. Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat					

Sumber data Disdikpora Kab.Kudus Tahun 2019

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaran Urusan Pendidikan

a) Permasalahan

1) Jumlah PAUD Milik Pemerintah sangat terbatas;
2) 8 (Delapan) Standar Nasional Satuan Pendidikan Dasar belum terpenuhi secara optimal
3) Akses informasi belum maksimal

b) Solusi

1) Mengusulkan kembali pada tahun anggaran 2019 DAK pada sasaran sekolah yang tidak dapat dilaksanakan, dengan mengikuti mekanisme UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011. Opsi yang lain : mengusulkan perubahan sasaran DAK untuk dialihkan pada sekolah lain;
2) Penambahan tenaga pendidik dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pendidik guna mengoptimalkan program belajar mengajar;
3) Memperbaiki sekolah yang kurang layak sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
f. Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus;
i. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB.

Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Kesehatan

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI	KENDALA
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	1 Tahun	95,32%	
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	1 Tahun	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 Tahun	98,86%	Masih ada kematian bayi yang belum mencapai KN 3
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 Tahun	91,20%	Masih ada kematian bayi yang belum mencapai KN 3
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 Tahun	99,88%	Ketidakhadiran siswa pada jadwal penjaringan kesehatan oleh puskesmas.
6.	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Jumlah warga usia prduktif yang mendapat layanan kesehatan	100%	1 Tahun	13%	Kurangnya dana dan SDM pelaksana

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI	KENDALA
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 Tahun	20,90%	Kurangnya dukungan kebijakan, kerjasama lintas program, kekurangan dana dan SDM pelaksana
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Yang mendapatakan layanan kesehatan jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 Tahun	106%	Target sasaran 17.869 orang yang dilayani 19.090
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita	100%	1 Tahun	22,46%	Kurangnya dukungan kebijakan, kerjasama lintas program, kekurangan dana dan SDM pelaksana

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI	KENDALA
10.	Pelayanan orang dengan gangguan Jiwa berat	Jumlah warga dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan	100%	1 Tahun	51,75%	Kurangnya, kerjasama lintas program, kekurangan dana dan SDM
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga teberculosis yang mendapatkan layanan kesahatan	100%	1 Tahun	59,17%	Penjarngan suspek terlalu ketat, bila batuk kurang dari 2 minggu tidak dimasukkan dalam suspek
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Jumlah Wrga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	1 tahun	100 %	Sasaran penyuluhan dan screening belum terfokus pada kelompok berisiko. Screening lebih banyak dilakukan pada kasus yang datang ke Fasyankes

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan :

JENIS PELAYANAN DASAR, PROGRAM DAN KEGIATAN, REALISASI, ALOKASI ANGGARAN URUSAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	AMP	22.790.000	Rp. 17.695.00 (77,64%)	APBD Pajak Rokok	8
		Orientasi Gadar Maternal Neonatal	24.750.000	Rp. 24.750.000	APBD Pajak Rokok	8
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	JAMPERSAL	570.000.000	Rp. 431.200.083 (75,65%)	DAK NON FISIK	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orientasi KN KF	5.695.000	Rp. 5.695.000	APBD Pajak Rokok	
		SHK	90.000.000	Rp. 47.795.000	DAK NON FISIK	
4	Pelayanan kesehatan balita	LBSI	19.740.000	Rp. 19.740.000	APBD Pajak Rokok	
		Seminar Hari Anak Nas	31.560.000	Rp. 31.560.000	APBD Pajak Rokok	
		Pembinaan - Pembinaan LBSI	6.630.000	Rp. 5.830.000 (87,93%)	APBD Pajak Rokok	
		Refreshing SDIDTK	10.490.000	Rp. 10.490.000	APBD Pajak Rokok	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	705.000.000	572.045.000	Pajak Rokok	45 orang dengan rincian :
		Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan				- 19 petugas UKS Puskesmas - 19 Petugas Promkes Puskesmas - 7 staf Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	600.000.000	400.630.529	(DBHCHT 500.000.000) dan (PAJAK ROKOK 100.000.000)	3 Orang
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK FISIK)	2.366.928.000	2.263.471.262	DAK FISIK PENUGASAN	3 Orang
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB					
		Perjalanan Dinas Luar Daerah Bakorlin I	7.800.000	4.680.000	Pajak Rokok	3
		Perjalanan Dinas Luar Daerah Bakorlin II	4.000.000	1.040.000	Pajak Rokok	3
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah P2TB	60.000.000	60.000.000	Pajak Rokok	3
		Pertemuan KOPI TB	4.270.000		DAK Non Fisik	
		Pertemuan PPM	2.440.000		DAK Non Fisik	
		Pertemuan Validasi Data TB	2.135.000		DAK Non Fisik	
		Pertemuan LQAS	2.135.000	1.883.000	DAK Non Fisik	3
		Pertemuan Validasi Data TB HIV	9.660.000	900.000	DAK Non Fisik	3

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	
		Petemuan Cleaning Data TB RS	1.220.000		DAK Non Fisik	
		Pertemuan MICA	1.830.000		DAK Non Fisik	
		Peringatan TB Day	4.337.000		DAK Non Fisik	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV					
		OJT Pemulasaraan Jenazah Penyakit Menular	96.300.000	77.990.000	Pajak Rokok	3
		Workshop HIV bagi Petugas KUA	11.405.000		Pajak Rokok	
		Pertemuan KDS	33.900.000		Pajak Rokok	
		Pelatihan Kader HIV	14.115.000		Pajak Rokok	
		Belanja Bahan Obat- Obatan	523.760.000	523.760.000	Pajak Rokok	3
		Follow up Pasien HIV	54.000.000	46.800.000	Pajak Rokok	3
		VCT Mobile	13.250.000		Pajak Rokok	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA	
		Pertemuan Program HIV-AIDS	2.135.000		DAK Non Fisik	
		Rakor Linsek Linprog HIV	2.745.000	675.000	DAK Non Fisik	3
		Belanja BMHP Screening	2.390.000	2.390.000	DAK Non Fisik	3

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaran Urusan Kesehatan

a) Permasalahan

1) Cakupan pelayanan ibu hamil mencapai 95,32 % .
   Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk selalu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur telah dilakukan, namun pada beberapa kasus menyebabkan capaian berkurang karena adanya kasus abortus, partus imaturus, partus prematurus dan ibu hamil yang pindah domisili; Capaian Pelayanan Ibu hamil juga belum dapat memenuhi target karena usia kehamilan masih di TM 1 dan TM 2 dan di akhir tahun 2019 dan akan masuk TM 3 (untuk mendapat pelayanan KN 4) di tahun 2020.
2) Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir mencapai 98,18 % karena ada bayi baru lahir yang meninggal sebelum pemeriksaan kunjungan neonatal lengkap.
3) Pelayanan Kesehatan Balita mencapai 91,20 % dikarenakan masih ada puskesmas yang belum melaksanakan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) secara optimal.
4) Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar sudah mencapai 99,88 % karena sudah rutin dilakukan oleh semua puskesmas untuk melakukan pelayanan skrening kesehatan pada semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di seluruh wilayah.
5) Pelayanan kesehatan usia produktif masih 13%. Standar pelayanan kesehatan usia produktif masuk dalam kegiatan Program Pencegaha dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang merupakan program baru di Dinas Kesehatan dimana sarana dan prasarana belum ada dan juga belum ada petugas puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk melakukan skrening kesehatan sesuai standar. Kesulitan lainya juga karena pelaksanaan posbindu di pagi hari pada hari kerja serta adanya sasaran yang sulit dijangkau terutama komunitas anak lepas SMA.

6) Pelayanan kesehatan usia lanjut > 60 tahun mencapai 20.90 % dikarenakan masih kurangnya informasi posyandu lansia, kurang dekatnya lokasi posyandu lansia dengan masyarakat (khususnya lansia), lansia resiko tinggi tidak dapat mendatangi langsung ke posyandu lansia dan kurangnya kunjungan rumah ke lansia resiko tinggi.
7) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi baru tercapai 22,46 % karena masih banyaknya sasaran yang berkunjung ke fasilitas kesehatan klinik da dokter praktek swasta yang belum melakukakan pelaporan jumlah pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi.
8) Pelayanan kesehatan orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) berat mencapai 51,75% Kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ sudah meningkat sangat drastis dengan penemuan penderita ODGJ oleh Pendataan Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) karena selama ini pelayanan kesehatan ODGJ terkusus dengan keluarga yang menyembunyikan keberadaan ODGJ dalam keluarga.
9) Pelayanan Kesehatan dengan Tuberkulosis (TB) mencapai 59,17 %. Upaya Pengendalian TB Paru di Kab Kudus dalam beberapa tahun sebenarnya sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat, terlihat pada layanan pasien TB paru yang cukup signifikan baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta telah melayani sesuai standar dan seluruh fasyankes sudah sesuai regimen DOTS dalam layanan TB Paru namun target yang ditetapkan belum bisa maksimal dikarenakan masih memerlukan dukungan dari berbagai komponen antara lain dari tim Klinis (dokter dan perawat), pendampingan pasien (misalnya kader, kelompok pasien), dukungan sosial dan komunitas, dukungan laboratorium yang berkualitas, suplai obat yang berkelanjutan dan pencatatan yang akurat.

b) Solusi

1) Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur semakin ditingkatkan dan didukung dengan dana BOK yang didapat oleh puskesmas dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil yang sesuai standar dengan edukasi langsung kepada ibu hamil melalui Klas Ibu hamil.
2) Monitoring dan evaluasi kunjungan neonatal ke semua fasilitas pelayanan kesehatan supaya semua fasyankes dapat melaksanakan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
3) Monitoring dan evaluasi SDDITK ke puskesmas supaya semua puskesmas terpacu untuk melakukan SDIDTK secara optimal dalam melakukan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
4) Kegiatan Skrening kesehatan anak usia dasar terus menerus dilakukan setiap tahun pada anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7.
5) Kegiatan pelayanan skrening kesehatan pada usia produktif pada tahun 2018 baru dilakukan berupa pengadaan posbindu kit sebagai sarana untuk melaksanakan PTM terpadu dan pelatihan petugas puskesmas baru bisa dianggarkan pada tahun 2019. Sehingga setelah sarana tersedia dan petugas dilatih, target diharapkan bisa tercapai di tahun 2019.
6) Tahun 2019 dilakukan peningkatan kunjungan rumah ke lansia dengan rediko tinggi, meningkatkan cakupan melalui jejaring ke klinik klinik dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta diupayakan menambah jumlah posyandu lansia untuk mendekatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pada warga usia lanjut.

7) Penguatan jejaring dengan fasyankes klinik dan dokter praktek swasta untuk meningkatkan pencatatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar serta dengan pelaksanaan posbindu juga akan meninggatkan temuan penderita hipertensi pada saat pelaksanaan skrening kesehatan sehingga penderita hipertensi yang ditemukan dapat ditindaklanjuti dengan pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
8) Pelayanan kesehatan ODGJ berat ditingkatkan dengan pendataan ODGJ dalam program PIS-PK, sehingga ODGJ yang ditemukan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar.
9) Yang dilakukan untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar adalah dengan melakukan penyisiran data di 4 Rumah sakit, mengurangi under reporting kasus TBC di rumah sakit, pengecekan duplikasi kunjungan berdasarkan rekam medis dengan data di aplikasi SITT dan melakukan jejaring di klinik dan dokter praktek mandiri dalam upaya penanggulangan TB.

Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air lmbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100%	Setiap tahun	83,72%
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/ kota	100%	Setiap Tahun	100%

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, diantaranya sebagai tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR			
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	1. Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	35.983.291.000	89,12	DBHCHT
		a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Kepada LKM Tirtojoyo Desa Kandangmas	800.000.000	92,58	DBHCHT
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan	b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Kepada LKM Rohmatul Ummah Desa Kutuk	200.000.000	96,00	DBHCHT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR			
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REAL ISASI (Rp)	SUMBER DANA
	air limbah domestik regional lintas kabupaten	c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Kepada LKM Tirto Kusumo Desa Mejobo	200.000.000	95,95	DBHCHT
		d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Kepada LKM Tirto Makmur Desa Prambatan Kidul	200.000.000	99,15	DBHCHT
		e. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter/detik kepada LKM Tirto Raharjo Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	485.000.000	96,98	DAK
		f. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter /detik kepada LKM Tirta Sari Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	485.000.000	96,91	DAK
		g. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter/detik kepada BKM Dana Abadi Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	400.000.000	96,94	DAK
		h. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter /detik kepada LKM Tirto Rejo Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	400.000.000	94,73	DAK
		i. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter/ detik kepada LKM Tirta Abadi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	400.000.000	96,98	DAK
		j. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter/detik kepada LKM Sumber Makmur Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	480.000.000	96,69	DAK
		k. Hibah pembangunan tambahan sumur dalam kapasitas 1,5 liter /detik kepada BKM Arum Manis Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	400.000.000	97,16	DAK
		l. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	1.079.925.000	98,35	DAK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR			
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REAL ISASI (Rp)	SUMBER DANA
		i. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	460.000.000	98,19	DAK
		m. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Getasrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	1.050.056.000	97,63	DAK
		n. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	375.000.000	98,46	DAK

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Secara umum kegiatan – kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki, permasalahan tersebut adalah: Belum optimalnya koordinasi antar instansi yang melibatkan unsur perangkat daerah di kabupaten Kudus dan instansi vertikal dalam Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari untuk masyarakat.

b) Solusi

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2019, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Target dan Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pencapaian Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2019 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	Setiap Tahun	$\frac{0}{0}$ = *0 %* *(Tidak ada Warga Korban Bencana)*
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun	$\frac{0}{0}$ = *0 %* *(Tidak ada Warga Terkena Relokasi)*

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagai tabel berikut ini:

Tabel Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DANKEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	
1	Penyediaan dan Rehablitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Pembangunan PKP	1.479.750.000	1.273.789.888	APBD Kabupaten	33
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten					

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Target dan Realisasi Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan PELAYANAN DASAR pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian PELAYANAN DASAR Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2019 (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap Tahun	*0 %* (Tidak ada Penduduk yang terdampak akibat penegakan hukum)
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program penanggulangan bencana daerah a. Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	Setiap Tahun	
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program penanggulangan bencana daerah a. Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	Setiap Tahun	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100 %

5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program penanggulangan bencana daerah a. Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	Setiap Tahun	

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan anggaran dan personil dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	Program penegakan Perda dan Perkada tentang trantibum - Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada tentang Trantibum	Rp. 198.120.000	193.351.750	APBD	12 org
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran - . Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp. 1.018.350.000	980.968.133	APBD	31 org
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana daerah -. Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Rp.1.283.670.000 703.670.000	661.293.907	APBD	5 org
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					1000 org
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Program penanggulangan Bencana daerah -. Kegiatan Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	455.000.000	399.321.119	APBD	110 org

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Armada Damkar yang ada di Satpol PP Kab. Kudus ada sebanyak 4 unit dan sudah tua berusia 10 tahun lebih
2) Belum adanya Sosialisai untuk semua Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus akan pentingnya PELAYANAN DASAR dalam setiap indicator yang ada, sehingga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran seluruhnya dapat bekerja guna pemenuhan PELAYANAN DASAR Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
3) Tidak adanya dana yang digunakan untuk melatih beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus agar kedepannya penyusunan laporan SPM dapat berjalan terus-menerus dalam setiap tahunnya.
4) Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran dan belum adanya Peraturan Bupati tentang Manajemen Kebakaran.
5) Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya berupa sumur penampungan air yang ada pada pos pemadam kebakaran sehingga bila terjadi bencana kebakaran mobil pemadam harus bulak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam kebakaran.
6) Kurangnya tenaga terlatih yang ada pada pos pemadam kebakaran yang terlihat hanya 8 (delapan) orang yang pernah mengikuti diklat pemadam kebakaran dari 85 pasukan, itu pun hanya barupa diklat dasar.
7) Kurangnya Sarana dan Prasarana karena jumlah armada pemadam kebakaran karena tidak sebanding dengan luas wilayah.

b. Solusi

1) Perlu adanya Penambahan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus.

2) Perlu adanya Sosialisasi kepada Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus tentang SPM.
3) Perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus dalam penyusunan SPM.
4) Perlu adanya Pemetaan daerah rawan bencana kebakaran, serta Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga adanya penambahan beberapa Wilayah manajemen Kebakaran.
5) Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di wilayah untuk menjadi sumber air bagi pemadam kebakaran.
6) Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran khusunya mobil pemadam kebakaran.

Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos, P3A, P2KB) dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota

Target dan Realisasi Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pencapaian Pelayanan Dasar Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2019 %	BATAS WAKTU CAPAIAN	REALISASI
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	40%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 %	Setiap Tahun	30,40%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	32,60%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun	100%

Alokasi Anggaran dan Dukungan Personil Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN PELAYANAN DASAR				JML PERSONIL
		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis diluar panti	1. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	410.000.000	402.928.000	APBD	20 org
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	390.000.000	382.928.000	APBD	10 0rg
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten /kota	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.000.000	20.000.000	APBD	10 org

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1) Semakin Tingginya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2) Dukungan Anggaran yang Semakin Berkurang.
3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Dinas Sosial .
4) Data Kemiskinan masih beragam antar Dinas teknis.

5) Pelayanan dan rujukan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan masih ditangani secara sektoral dan parsial oleh masing-masing perangkat daerah dan instansi.

b) Solusi

1) Mengajukan Penambahan Anggaran.
2) Melakukan Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait.
3) Mengajukan Pemenuhan Sarana , Prasarana dan Operasionalnya.
4) Pemanfaatan dan Efisiensi Waktu Dalam Melaksanakan Program Kerja, Dengan Cara Setiap Pekerjaan Harus Selesai Secepatnya Tepat Waktu tepat Guna Sesuai Dengan Rencana .
5) Mengoptimalkan dan Menciptakan Single Data Kemiskinan melibatkan Seluruh Komponen yang Berkompeten di Bawah Koordinasi TKPKD Kab. Kudus

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 tidak ada.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 tidak ada.

B. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kewenangan pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65, Pasal 67 dan Pasal 69.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara universal, tugas umum pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Peyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi 193ertical di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang diserahkan oleh daerah.

KERJASAMA ANTAR DAERAH

a. Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

   1. Mitra kerjasama
      Pemerintan Kabupaten Demak

   2. Dasar Hukum
      Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 415.4/31/XII/2018 Nomor : 25 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

3. Bidang Kerjasama
   Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara
   Pemerintah Kabupaten Kudus
5. Sumber Daya Aparatur
   Perangkat Daerah yang membidangi sesuai bidang yang dikerjasamakan
6. Anggaran
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Jangka Waktu Kerjasama
   12 (dua belas) bulan
8. Hasil Kerjasama
   Mensinergilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Kerjasama Penanggulangan Bencana Daerah

1. Daerah yang diajak kerjasama
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwodadi
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara
   - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak
2. Dasar Hukum
   Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang, Blora, Kudus, Jepara, dan Demak Nomor: 030/525/PKS/BPBD.KDS/ VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan dan Penanganan Bencana.
3. Bidang Kerjasama
   Penanggulangan dan Penanganan Bencana.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara
   BPBD Kabupaten Kudus
5. Sumber Daya Aparatur
   BPBD Kabuapten Kudus dan relawan
6. Anggaran
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
7. Jangka Waktu Kerjasama
   5 (lima) tahun.

8. Hasil Kerjasama
   Pengiriman bantuan dalam membantu penanganan dampak bencana dapat berupa relawwan, alat penanggulangan bencana, logistik dan sebagainya sesuai kebutuhan di lapangan.

c. Kerjasama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Daerah yang diajak kerjasama
   Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Semarang
2. Dasar Hukum
   Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Nomor : 22 Tahun 2017 dan Nomor : 518/0315 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Bidang Kerjasama
   Pengembangan koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara
   Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
5. Sumber Daya Aparatur
   Bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bidang Pengelolaan Pasar.
6. Anggaran
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Jangka Waktu Kerjasama
   3 (tiga) tahun
8. Hasil Kerjasama
   Kerjasama pengembangan koperasi, UMKM dan pengelolaan pasar, pertukaran informasi dan inovasi pengembangan koperasi, UMKM dan pengelolaan pasar, permodalan koperasi dan UMKM, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelaku koperasi dan UMKM melalui pelatihan bersama, seminar, wworkshop dan studi banding dan promosi dan pemasaran hasil produk koperasi dan UMKM.

d. Kerjasama Pengembangan Kepariwisataan Daerah

9. Daerah yang diajak kerjasama
   Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

10. Dasar Hukum
    Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Nomor : 23 Tahun 2017 dan Nomor : 4154/575/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengembangan Kepariwisataan Daerah.

11. Bidang Kerjasama
    Pengembangan Kepariwisataan Daerah.

12. Perangkat Daerah Penyelenggara
    Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

13. Sumber Daya Aparatur
    Bidang Pariwisata.

14. Anggaran
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

15. Jangka Waktu Kerjasama
    3 (tiga) tahun

16. Hasil Kerjasama
    Promosi dan pemasaran pariwisata.

e. Kerjasama Penegasan Batas Daerah

17. Daerah yang diajak kerjasama
    Pemerintah Kabupaten Demak

18. Dasar Hukum
    Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 415.4/PKS/33/ XI/2019 dan Nomor : 14A Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

19. Bidang Kerjasama
    Penegaasan batas daerah antara Kab. Kudus dan Kab. Demak.

20. Perangkat Daerah Penyelenggara
    Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kudus

21. Sumber Daya Aparatur
    Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kudus.

22. Anggaran
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

23. Jangka Waktu Kerjasama
    5 (lima) tahun

24. Hasil Kerjasama
    Pelacakan batas daerah dan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan
   1). Pengembangan sarana dan layanan perdagangan;
   2). Peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan, manajemen pendidikan serta koordinasi antar institusi pendidikan;
   3). Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
   4). Optimalisasi penerimaan setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   5). Peningkatan ruang terbuka hijau serta identitas kota yang mencerminkan Kabupaten Kudus berpotensi dalam hal investasi;
   6). Peningkatan fasilitasi pendidikan tinggi;
   7). Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik;
   8). Peningkatan kualitas penerangan jalan umum;
   9). Peningkatan mutu kependidikan;
   10). Peningkatan layanan investasi daerah;
   11). Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
   12). Penguatan permodalan dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas pelaku usaha mikro; dan
   13). Peningkatan penyelenggaraan pengembangan ekonomi daerah.

b. Kegiatan
   1). Fasilitasi penyediaan sarana perdagangan;
   2). Fasilitasi kegiatan belajar mengajar sistem belajar jarak jauh;
   3). Pengelolaan kas daerah secara online;
   4). Pelaksanaan penerimaan setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
   5). Penempatan investasi deposito milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
   6). Pengelolaan uang daerah;
   7). Pembangunan Monumen Kudus Kota Kretek, Pembangunan Patung Kudus Kota Kretek dan Pemindahan Tugu Batas;

8). Fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9). Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10). Pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Kudus;
11). Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening listrik jalan umum;
12). Penyelenggaraan bantuan teknis USAID bidang pendidikan;
13). Pendampingan layanan investasi daerah;
14). Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
15). Pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jamkesda;
16). Pelayanan kesehatan bagi karyawan perusahaan swasta;
17). Fasilitasi pelaksanaan program praktek klinik keperawatan dan kebidanan;
18). Penyaluran Kredit Usaha bagi pelaku usaha mikro; dan
19). Peningkatan sinergitas pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa Nomor : 6 Tahun 1995 dan Addendum Nomor 2 tahun 1996 tentang Bangun, Guna, Serah Pasar Kliwon, dengan jangka waktu selama 20 tahun;

b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Padudaya Bangun Persada Nomor : 2 tahun 1997 tentang Bangun, Guna, serah Pasar Bitingan, dengan jangka waktu selama 20 tahun;

c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Alimdo Ampuh Abadi Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Bangun, Guna, Serah Pasar Jember, dengan jangka waktu selama 20 tahun;

d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Inti Griya Prima sakti Nomor : 4 Tahun 1997 untuk Bangun, Guna, Serah Tosera Simpang Tujuh

dan Pengembangan bekas Gedung Bioskop Ramayana, dengan jangka waktu selama 23 tahun;

e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Sri Endah Mulya Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Bangun, Guna, Serah Ruko A. Yani, dengan jangka waktu selama 30 tahun;

f. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Mulia Persada Pertiwi Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Perpanjangan sewa menyewa sebagian tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 Tahun 1986 dan sertifikat hak pakai Nomor 6 Tahun 1986 yang terletak di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk pembangunan pusat perbelanjaan/pasar modern sebagai pengembangan Pusat Perbelanjaan Kudus Plaza;

g. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Mulia Persada Pertiwi Nomor : 1A Tahun 2014 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus di atas Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi BPPKAD;

h. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Universitas Terbuka Nomor : 5012/H31.33/LL/2011 dan Nomor : 893.3/490.1/17.02/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Sistem Belajar Jarak Jauh, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh BKPP;

i. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 16A Tahun 2011 dan Nomor : 003/HT.01/02/024/2011 tentang Layanan Kas Daerah Online, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : 23 Tahun 2011 dan Nomor : 7.CB.KDS/390/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang pelaksanaan Penerimaan

Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Nomor : 10 Tahun 2015 dan Nomor : 126/PEM.06.02/024/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh BPPKAD;

l. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Djarum Kudus Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembangunan Monumen Kudus Kota Kretek, Pembangunan Patung Kudus Kota Kretek dan Pemindahan Tugu Batas, Peningkatan ruang terbuka hijau serta identitas kota yang mencerminkan Kab. Kudus berpotensi dalam hal investasi dengan jangka waktu selama 30 tahun yang difasilitasi oleh Dinas PKPLH;

m. Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dengan RSUD Kabupaten Kudus Nomor : HK.06.01/A.II.3/051/2013 dan Nomor : 420/199/23.02.03/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD;

n. Perjanjian Kerjasama antara Akademi Teknik Elektromedik Semarang dengan RSUD Kabupaten Kudus Nomor : B/1258/II/2013 dan Nomor: 420/554/23.02.03/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD;

o. Perjanjian Kerjasama antara Stikes Widya Husada Semarang dengan RSUD Kabupaten Kudus Nomor : IKS-003/ADAK/STIKESWH/II/2013 dan Nomor : 420/694/23.02.03/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD;

p. Perjanjian Kerjasama antara Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati dengan RSUD Kabupaten Kudus Nomor : 049/E-1/AKBIDBUPIII/2013 dan Nomor : 420/696/23.02.03/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD;

q. Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus dengan RSUD Kabupaten Kudus Nomor : 3430/E-1/STIKES-M/III/2013 dan Nomor : 420/745/23.02.03/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD;

r. Perjanjian Kerjasama antara Akademi Kebidanan Kudus dengan RSUD dr. Loekmonohadi Kudus Nomor : 0188/UM/Akbid-Kds/VIII/2015 dan Nomor : 420/1240/23.01.01/2015 tanggal 1 April 2015 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh RSUD dr. Loekmonohadi;

s. Kesepakatan Bersama antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 7A Tahun 2013 dan Nomor : 3504/UN7.P/HK/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian;

t. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 13 Tahun 2015 dan Nomor : 2.063/C.01.01/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan;

u. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY Area Pelayanan dan Jaringan Kudus Nomor Pihak I : 109A Tahun 2013, Nomor Pihak II: 281Amd/041/A-KDS/2013 tanggal 2 September 2013 tentang

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Jalan Umum, dengan jangka waktu selama 3 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Bina Marga Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

v. Kerangka Acuan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Research Triangle International Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan, serta Koordinasi antar Institusi Pendidikan,;

w. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kudus dengan RSUD dr Loekmonohadi Kudus Nomor : PER/008/012014 dan Nomor : 440/327/23.01.01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kudus, dengan jangka waktu selama 2 tahun yang difasilitasi oleh RSUD dr. Loekmonohadi;

x. Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD dr Loekmonohadi Kudus Nomor : 2/AJ11/Kaps-SMG/BA/0615 dan Nomor : 440/917/23.02.01/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Indemnity PT. Pura Barutama, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh RSUD dr. Loekmonohadi;

y. Perjanjian Kerjasama antara PT. Kudos Istana Furniture dengan RSUD dr Loekmonohadi Kudus Nomor : 132/KIF-VI/2015 dan Nomor : 440/1579/23.02.01/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh RSUD dr. Loekmonohadi;

z. Perjanjian Kerjasama antara STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan RSUD dr. Loekmonohadi Kudus Nomor : 101.3/061a/STIKes-MHK/RMIK/V/2015 dan Nomor : 440/580/23.01.01/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Praktik Kerja Profesi Rekam Medis Informasi Kesehatan (PKPRMIK) Mahasiswa STIKes Mitra Husada

Karanganyar, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh RSUD dr. Loekmonohadi;

aa. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perum Jaminan Kredit Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor : 2 Tahun 2015, Nomor : 1936/HT.01.04/KRD/2015, Nomor : 09/Jamkrindo/OP-01/III/2015 dan Nomor : 19/MoU/ASK/Dir/ III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Produktif (KUP) kepada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM;

bb. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 2015 dan Nomor : 2594/HT.01.04/KRD/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Program Kredit Usaha Produktif (KUP) kepada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM; dan

cc. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 17/16/PPTBI/PEKI/Sm dan Nomor : 189 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengembangan Ekonomi Daerah dengan jangka waktu selama 1 tahun yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan.

dd. Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ee. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 108 Tahun 2016; Nomor : 174/PEM.06.02/024/ 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Layanan Kas Daerah ONLINE;

ff. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nomor : 113 Tahun 2016 ; Nomor : 0046.PJ/AGA.01.01/ A-KDS/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.

gg. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus Nomor : 118 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pengelolaan Uang Daerah ;

hh. Kesepakatan Bersama antara Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus (STAIN Kudus) dengan Bupati Kudus Nomor : 25 Tahun 2017 ; Nomor : B-600/STI.05/J-IV/PP.00.9/07/2017 tanggal 06-07-2017 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan jangka waktu selama 12 bulan ;

ii. Nota Kesepahaman Bersama antara Bupati Kudus dengan Rektor Universitas Sultan Agung Semarang Nomor : 29 Thun 2017 ; Nomor : 3734/C.2/SA/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan jangka waktu selama 12 bulan ;

jj. Kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian Resor Kudus dengan Bupati Kudus Nomor : KESMA/14/IX/2017 ; Nomor : 39 Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota POLRI TA 2018 , dengan jangka waktu selama 12 bulan ;

kk. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPD Partai Amanat Nasional Nomor : 30 tahun 2017 tentang sewa menyewa sebagian bidang tanah milik pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pakai Nomor : 15 tahun 1994 terletak di desa Rendeng Kecamatan

Kota Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 3 tahun ;

ll. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PD BPR BANK PASAR KAB.KUDUS Nomor : 520/BP/VII/2017 tentang sewa menyewa tanah sertifikat hak pakai Nomor : 1 /1986 seluas ±1.150M2 yanng terletak di desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk pembangunan gedung PD BPR BANK PASAR KAB.KUDUS, dengan jangka waktu selama 5 tahun ;

mm. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.INDOSAT,Tbk Nomor : 24A tahun 2017 tentang perpanjangan sewa menyewa sebagian lantai IV gedung kudus plaza yang berdiri di atas sertifikat tanah hak pengelolaan Nomor : 1 tahun 1989 yang terletak di desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus , dengan jangka waktu selama 5 tahun ;

nn. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Kudus antara dengan STIKES MUHAMMADIYAH MALL KUDUS Nomor : 24 tahun 2017 yang terletak di desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ;

oo. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr. TATANG ARIWIBOWO,S.S Nomor : 19 Tahun 2017 tentang sewa menyewa sebagian tanah sertifikat hak pakai Nomor 12/1993 seluas ± 10.420 M2 yang terletak di desa Klaling Kec. Jekulo Kab. Kudus untuk pembuatan pabrik ASPHALT MIXING PLAN, CRUSHER STONE DAN BATCHING PLAN, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

pp. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr.BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 17 tahun 2017 tentang milik Pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor : 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

qq. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr.BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 16 tahun 2017 tentang milik Pemkab.Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

rr. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr.BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 15 tahun 2017 tentang milik Pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

ss. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr.BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 14 tahun 2017 tentang milik Pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

tt. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr. BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 13 tahun 2017 tentang milik Pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

uu. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr.BAYU SAKTIAJI,S.Hut,MP Nomor : 12 tahun 2017 tentang milik Pemkab. Kudus di atas tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec. Jati Kudus Kab.Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

vv. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.DJARUM Nomor : 8 tahun 2017 tentanga pembangunan fasilitas edukasi lalu lintas di hutan kota Desa Rendeng Kec. Kota Kudus, dengan jangka waktu selama 20 tahun;

ww. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Badan Pusat Statistik Nomor : 4 tahun 2017 tentang perpanjangan pinjam pakai tanah seluas $\pm$ 792 M2 yang berdiri di atas tanah sertifikat hak pakai Nomor 33 tahun 2014 milik / dikuasai pemkab.kudus yang terletak di kelurahan MLATI KIDUL Kec. Kota Kudus, dengan jangka waktu selama 6 tahun;

xx. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan CV.GLAGAHWANGI Nomor : 03 tahun 2017 tentang sewa menyewa dinding MALL kudus yang terletak di desa Demaan Kec. Kota Kab. Kudus, dengan jangka waktu selama 6 tahun;

yy. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Sdr. Yongky wijaya Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus di atas Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 4 tahun;

zz. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 3 Tahun 2018; Nomor : 005?HT.01.04/024/2018 tentang Perpanjangan sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sertifikat Hak pakai Nomor 4 tahun 1982 seluas + 6 M2 yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun;

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

1). Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah;
2). Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak;
3). Peningkatan koordinasi persiapan pengalihan pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah;
4). Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
5). Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM; dan
6). Mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai lumbung pangan dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional.

b. Kegiatan

1). Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk askes data pada Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pemeriksaan pengelolaan keuangan;
2). Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan eksistensifikasi dan intensifikasi wajib pajak, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan PPh 21;
3). Koordinasi persiapan pengalihan pengelolaan PBB perDesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah;

4). Kerjasama dalam hal akses data transaksi rekening Pemerintah Kabupaten Kudus secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

5). Penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara; dan

6). Peningkatan produksi tanaman pangan di wilayah Kabupaten Kudus.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 1 A Tahun 2012 dan Nomor : S-004/WPJ.10/KP.08/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Intensifikasi Pajak di Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 1 B Tahun 2012 dan Nomor : S-005/WPJ.10/KP.08/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PerDesaan dan perkotaan (P2) sebagai Pajak Daerah, dengan jangka waktu selama 5 tahun yang difasilitasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kejaksaan Negeri Kudus Nomor : 18 Tahun 2014 dan Nomor: B.1560/O.3.18/Gs/11/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan jangka waktu selama 2 tahun yang difasilitasi oleh Bagian Hukum;

d. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2016 ; Nomor : 31/K.1/HKM.11.1/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kudus Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian

Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi;

e. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementrian Pertanian dengan Bupati Kudus Nomor : 114 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ;

f. Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Bupati Kudus Nomor : HK.05.01/II/564/2016 ; Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pengadaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pegawai Tidak Tetap Pusat, dengan jangka waktu selama 2 tahun ;

g. Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 121 Tahun 2016 ; Nomor : 18/53/Sm/P/B tanggal 15 Desember 2016 tentang Peningkatan pengembangan perekonomian di Kabupaten Kudus, dengan jangka waktu selama 12 bulan;

h. Kesepakatan Bersama antara Bupati Kudus dengan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Nomor : 42 Tahun 2017 ; Nomor : B.1283/I PSK.4/ KS.02.04/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Bidang Sosial dan Kemanusian di Bidang Politik, dengan jangka waktu selama 12 bulan;

i. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemkab.kudus dengan PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KAB.KUDUS Nomor : 33 tahun 2017 ; Nomor : 56/bawaslu-prov-jt-15/HK.02.00/IX/2017, dengan jangka waktu selama 3 tahun ;

j. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PANITIA PENGAWAS PEMILU Nomor : 31 tahun 2017 tentang perjanjian pinjam pakai sebagian tanah dan 5 lokal bangunan SD 3 MLATI KIDUL yang berdiri di atas tanah sertifikat hak pakai Nomor : 26 tahun 2002 milik / dikuasai pemkab.kudus yang terletak di Kelurahan Mlati

Kidul Kecamatan Kota Kudus, dengan jangka waktu selama 3 tahun ;

k. Kesepakatan bersama antara GUBERNUR JAWA TENGAH dan BUPATI KUDUS Nomor : 120/43 tahun 2017 tentang pendanaan bersama penyelenggaran pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten tetangga di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan daerah tetangga telah diatur dengan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah; dan

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2016 dilakukan perapatan pilar batas utama antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara. Hal ini dilakukan karena terdapat banyak pilar batas yang sudah hilang.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Banjir

Terjadi di 3 kecamatan meliputi Kecamatan Jekulo Desa Pladen dan terban, Kecamatan Kaliwungu Desa Setrokalangan, dan Kecamatan Jati Desa Jati Kulon, Jati Wetan, Megawon, Pasuruan Lor

b. Tanah Longsor

Terjadi di kecamatan yaitu Kecamatan Gebog Desa Menawan dan Rahtawu, Kecamatan Dawe Desa Soco, Desa Japa, Desa Kuwukan dan Tergo serta di Kecamatan Bae, di Desa Ngembal Rejo longsor abrasi sungai

c. **Kebakaran**

Terjadi di 9 kecamatan meliputi Kecamatan Gebog Desa Besito, Desa Gondosari dan Desa Rahtawu, Kecamatan Dawe Desa Piji, Desa Kandangmas, Desa Cendono dan Desa Margorejo, Kecamatan Bae Desa Ngembalrejo, Desa Bacin, Desa Gondang Manis dan Desa Bae, Kecamatan Kota Kelurahan Kajeksan, Kelurahan Mlati Lor, Desa Rendeng, Desa Demaan, dan Kelurahan Purwosari, Kecamatan Jati Desa Jepang, Desa Jati Kulon, Desa Jati Wetan, Desa Megawon, Desa Tanjungkarang dan Desa Getas Pejaten, Kecamatan Mejobo Desa Golantepus dan Desa Gulang, Kecamatan Jekulo Desa Gondoharum, Desa Jekulo, Desa Tanjungrejo, Desa Hadipolo, Kecamatan Kaliwungu Desa Prambatan Lor, Desa Prambatan Kidul, Desa Kedungdowo, Kecamatan Undaan Desa Lambangan, Desa Jetis Kapuan, Desa Wonosoco, Desa Kutuk, dan Desa Karangrowo

d. Krisis Air Bersih

Terjadi di 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Gebog Desa Menawan, Kecamatan Dawe Desa Kandangmas, Kecamatan Undaan Desa Kalirejo

Pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap pra bencana, ditujukan untuk meminimalkan kerusakan dan korban jiwa apabila terjadi bencana dengan langkah – langkah:
   1) Pembuatan peta rawan bencana;
   2) Penyiapan potensi masyarakat/linmas untuk penanggulangan bencana;
   3) Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana pada masyarakat;
   4) Menyiapkan daerah–daerah alternatif pengungsian korban bencana;

5) Rakor Satuan Pelaksana PBP; dan
6) Piket Posko Penanggulangan Bencana

b. Tahap tanggap darurat, ditujukan untuk meminimalkan korban bencana dan penanganan korban bencana serta pengawasan lokasi bencana. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu :
   1) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
   2) Mengungsikan/evakuasi korban bencana;
   3) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
   4) Menyiapkan dapur umum;
   5) Menyiapkan tempat penampungan sementara;
   6) Mengamankan daerah yang terkena bencana;
   7) Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan; dan
   8) Melaporkan kejadian bencana

c. Tahap pasca bencana, ditujukan untuk pemulihan akibat bencana. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu :
   1) Rehabilitasi melalui perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup korban bencana; dan
   2) Rekonstruksi melalui pembangunan kembali sarana prasarana serta fasilitas umum yang rusak.

Adapun penanggulangan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana bersama instansi terkait;
b. Meningkatkan peran Posko Penanggulangan Bencana selama 24 jam dengan membentuk Poskodi lokasi kejadian bencana;
c. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
d. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan bencana;
e. Penyediaan kebutuhan dasar antara lain air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, melalui instansi terkait di bidangnya;
f. Menginventarisir secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; dan
g. Pemulihan dengan segera sarana prasarana vital yang terkena bencana

2. Status Bencana

Status bencana di Kabupaten Kudus tahun 2017 ditinjau dari penyebab maupun dampaknya termasuk dalam kategori bencana lokal/ kabupaten.

3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi kemungkinan Bencana di Kabupaten Kudus dan mengantisipasinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah menyediakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 antara lain :

a. Pemetaan daerah rawan bencana;
b. Pemantauan daerah-daerah rawan bencana (mitigasi bencana);
c. Menggelar apel siaga bencana dengan mengerahkan sumber daya yang ada di daerah;
d. Sosialisasi penanggulangan bencana;
e. Himbauan kepada masyarakat lewat Camat maupun media radio agar selalu waspada terhadap kemungkinan bencana;
f. Meningkatkan koordinasi antar instansi;
g. Penyiapan tim reaksi cepat dari berbagai organisasi, instansi dan perusahaan;
h. Melakukan relokasi penduduk di daerah rawan bencana ke tempat yang lebih aman;
i. Mendirikan posko bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten;
j. Mendirikan posko di daerah rawan bencana; dan
k. Mengaktifkan ruang pusat pengendalian operasional selama 24 jam.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Secara umum gangguan yang terjadi di Kabupaten Kudus antara lain :

a. Frekwensi Demonstrasi;

Demonstrasi yang sering terjadi merupakan wujud kebebasan dalam berpendapat, namun bila tidak diawasi dalam kegiatannya akan mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Volume pelanggaran terhadap Perda maupun Perbup;

Jumlah pelanggaran ini terdiri dari pelanggaran ijin gangguan (HO), IMB, Pemasangan spanduk/reklame tidak sesuai peruntukkannya, penambangan / galian C, dan PKL yang tidak sesuai regulasi.

c. Meningkatnya masalah penyakit sosial;

Di antara masalah masalah ini adalah PSK, Miras, Gelandangan, Pengemis, Waria, dsb, hal ini merupakan kewajiban kita bersama untuk memberikan pemahaman dan edukasi yang baik sehingga dapat mengurangi dampak kondisifitas wilayah utamanya dalam hal tramtibmas.

d. Menurunnya (degradasi) moral;

Dengan semakin meningkatnya modernisasi teknologi, hal ini berdampak kepada perilaku masyarakat yang lebih cenderung semau gue, tanpa menghiraukan adat istiadat/ budaya luhur. Tentunya perilaku ini akan menimbulkan ketegangan diantara warga masyarakat sehingga ujungnya dapat mengakibatkan konflik horizontal.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Satuan Polisi Pamong Praja
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui :

a. Deteksi dini dan menciptakan situasi yang kondusif dengan melibatkan peran serta perangkat daerah yang ada di wilayah.

b. Pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

d. Meningkatkan patrol wilayah di daerah rawan tindak criminal.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu :

a. Penyelenggaraan masyarakat akan kepatuhan hukum masih sering terjadi.
b. Banyaknya pencari kerja dari luar daerah sehingga menyulitkan pemantauannya.
c. Keterbatasan SDM (anggota) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pemahaman/pengetahuan regulasi maupun tupoksi.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum Satpol PP didukung oleh aparatur keamanan yang lain terutama Polres Kudus dan Kodim 0722 Kudus melalui kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan. Di samping itu kemampuan SDM aparatur Polisi Pamong Praja senantiasa dioptimalkan melalui peningkatan pengetahuan tentang pemahaman tupoksi dengan cara Diklat maupun Bintek.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah.

Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Secara umum keseluruhan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian kita sadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan optimalisasi capaian target kinerja, efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Pada kesempatan ini pula, disampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih berkomitmen dan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari DPRD dan *stakeholders* kota sangat diharapakan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.

Demikian LKPJ Akhi Tahun Anggaran 2019ini disusun dan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.